

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN SOSIAL INDIVIDU
TERHADAP KLIEN PECANDU NARKOBA STUDI KASUS DI BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

INDAH C N SIHOMBING

2216011116



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN SOSIAL INDIVIDU
TERHADAP KLIEN PECANDU NARKOBA STUDI KASUS DI BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG**

Oleh

INDAH C N SIHOMBING

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN SOSIAL INDIVIDU TERHADAP KLIEN PECANDU NARKOBA STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG

Oleh

Indah C N Sihombing

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 3,337 juta kasus, sehingga memerlukan pendekatan rehabilitasi yang komprehensif dan terintegrasi melalui pelaksanaan program bimbingan sosial individu di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas bimbingan sosial individu terhadap klien pecandu narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dalam membentuk perilaku adaptif dan mendukung proses reintegrasi sosial yang berkelanjutan. Fokus penelitian ini mencakup tahapan pelaksanaan program bimbingan sosial individu, hambatan yang dihadapi dalam proses Implementasi, serta tingkat efektivitas bimbingan yang dianalisis berdasarkan teori perilaku sosial B.F Skinner. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian pelaksanaan bimbingan sosial individu berupa bimbingan kepribadian, yang meliputi kegiatan konseling, motivasi, bimbingan spritual serta bimbingan kemandirian melalui pelatihan keterampilan kerja. Selain itu, munculnya hambatan dalam pelaksanaan program mencakup faktor internal berupa keterbatasan waktu dan kondisi ekonomi klien, serta kuatnya stigma negatif dari lingkungan masyarakat. Program bimbingan sosial individu terbukti efektif dalam mendorong perubahan perilaku pada klien, terutama dalam hal pengendalian diri, pola pikir, kestabilan emosional dan hubungan sosial melalui mekanisme penguatan positif dan pembentukan perilaku secara bertahap. Dengan demikian, bimbingan sosial individu berperan penting dalam mendukung proses reintegrasi sosial klien pecandu narkoba.

Kata Kunci: Bimbingan Sosial Individu, Klien Pecandu Narkoba, Reintegrasi Sosial

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF INDIVIDUAL SOCIAL GUIDANCE FOR DRUG ADDICTION CLIENT A CASE STUDY AT THE CLASS I COMMUNITY REHABILITATION CENTER IN BANDAR LAMPUNG.

By:

Indah C N Sihombing

Drug abuse in Indonesia in 2023 is estimated to have reached 3.337 million cases, thus requiring a comprehensive and integrated rehabilitation approach through the implementation of individual social guidance programs in correctional institutions. This study aims to analyze the level of effectiveness of individual social guidance for clients with drug addiction at the Class I Correctional Center of Bandar Lampung in shaping adaptive behavior and supporting a sustainable process of social reintegration. The focus of this study includes the stages of implementing the individual social guidance program, the obstacles encountered during the implementation process, and the level of effectiveness of the guidance analyzed based on B.F. Skinner's social behavior theory. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collection techniques consisting of in-depth interviews and documentation. The results show that the implementation of individual social guidance takes the form of personality guidance, which includes counseling activities, motivational support, spiritual guidance, and independence guidance through vocational skills training. In addition, obstacles that emerged in program implementation include internal factors such as limited time and the clients' economic conditions, as well as the strong negative stigma from the surrounding community. The individual social guidance program has proven effective in encouraging behavioral change among clients, particularly in terms of self-control, mindset, emotional stability, and social relationships through mechanisms of positive reinforcement and gradual behavior formation. Thus, individual social guidance plays a role.

Keywords: *Individual Social Guidance, drug addict clients, Social Reintegration*

Judul Skripsi

**: EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
BIMBINGAN SOSIAL INDIVIDU
TERHADAP KLIEN PECANDU NARKOBA
STUDI KASUS DI BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: Indah C N Sihombing

Nomor Pokok Mahasiswa


: 2216011116

Program Studi

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Drs. Suwarno, M.H
NIP. 196506161991031003


2. Ketua Jurusan Sosiologi

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos., M.Si.
NIP. 197704012005012003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Suwarno, M.H**


.....

Penguji Utama : **Drs. Pairul Syah, M.H.**


.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Januari 2026**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN SOSIOLOGI

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng, B. Lampung 35145
Website: <http://sosiologi.fisip.unila.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Indah C N Sihombing

NPM. 2216011116

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Indah Cinta Naulita Sihombing, lahir di Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada tanggal 26 Oktober 2004. Penulis anak ketiga dari empat bersaudara dari Bapak Lintong Sihombing dan Ibu Lamria Sihite. Penulis menempuh pendidikan pertama kali di Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Kelompok bermain “Sarah” Doloksanggul, kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 173399 Doloksanggul pada Tahun 2009-2010.

Kemudian, Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Doloksanggul pada Tahun 2016-2019, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Doloksanggul pada Tahun 2019-2022. Kemudian, pada Tahun 2022 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi melalui Jalur SBMPTN.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam mengikuti kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi pada tahun 2023 sebagai anggota bidang pengabdian masyarakat. Penulis juga mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa *Social Political English Club* (SPEC) sebagai *staff public relation* pada periode 2023. Pada tahun 2024, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I Tahun 2024 di Desa Tanjung Ratu, Lampung Selatan. Pada Tahun 2025 bulan Maret-Juli Penulis mengikuti Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung Provinsi Lampung.

MOTTO

“ Sebab kasih setia-Mu Lebih baik dari pada hidup; bibirku akan memegangkan
Engkau”

(Mazmur 63:4)

“ Sungguh, Allah itu keselamatanku; aku percaya dengan tidak gementar, sebab
Tuhan Allah itu kekuatanku dan Mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku”

(Yesaya 12:2)

“ Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan,
percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan dberikan
kepadamu”

(Markus 11:24)

“Hiduplah dengan tulus dan selalu berjuang, ingat susah mu (Boto Lungun),
bekerja lebih keras lagi, sisanya serahkan sama Tuhan Yesus. Sehebat apapun
badainya, Tuhan akan menolong dan indah pada waktu-Nya”

(Indah Cinta Naulita Sihombing)

PERSEMBAHAN

Dengan Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati serta menguatkan serta kasih karunia-Nya selalu bersama penulis hingga penulis menyelesaikan skripsi. Ini bukan berkat kekuatan penulis, ini berkat kemurahan Tuhan Yesus. Dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati, penulis persembahkan karya ini untuk:

Orang Tua Penulis;

Bapak Lintong Sihombing & Mama Lamria Sihite. Ini adalah berkat doa Bapak Mama, aku sangat sayang sama bapak dan mama selamanya.

Keluarga Tersayang;

Abangku Patrick Sihombing dan Niko Sihombing, Adikku tersayang Tabitha Paulina serta Keluarga besar penulis.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Segala Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas Kasih dan Penyertaan-Nya dan atas dukungan serta doa dari orang-orang terkasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Sosial Individu terhadap Klien Pecandu Narkoba Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung**” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya suatu usaha, doa dan bimbingan serta bantuan, baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenan penulis berterima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai, menuntun dan memegang setiap musim hidup penulis. Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa kasih setia-Nya, pertolongan-Nya yang selalu tercurah setiap waktu, dan berkat-Nya selalu ada setiap saat. Terimakasih selalu tempat bersandar penulis ketika hidup tidak baik-baik saja, penulis tetap percaya sehebat apapun badainya akan Indah pada waktu-Nya. Bentuk diri penulis sesuai kehendak-Mu dan rancangan-Mu terjadilah di hidup penulis.
2. Kedua Orang Tua penulis yang sangat sayangi dan cintai, Bapak Lintong Sihombing dan Mama Lamria Sihite. Terimakasih sudah memperjuangkan indah, terimakasih selalu ada di setiap keadaan penulis. Indah sangat bangga dan beruntung punya bapak mama di dunia ini, selalu mengajarkan indah banyak hal, selalu menguatkan indah ketika indah masih ragu untuk melanjutkan langkah. Terimakasih sudah selalu kuat dan sehat ketika cobaan hidup selalu datang, terimakasih telah menjadi rumah ternyaman bagi penulis yang selalu memberikan cinta kasih tanpa batas, selalu mengajarkan kebaikan

bagi penulis. Terimakasih buat doa dan dukungan selalu ada disetiap hidup penulis, ini berkat doa Bapak Mama hingga penulis bisa melewati tahap ini. Bapak Mama adalah role model penulis dalam segala hal. Penulis berjanji akan membahagiakan Bapak Mama di masa tua, dan penulis berjanji akan menjadi perempuan yang bijaksana dan perempuan yang selalu taat sama bapak dan mama. Penulis akan bertekad menjadi anak kebanggaan Bapak Mama. Bapak dan Mama adalah segala nya bagi penulis, kalian sumber kuat dan sumber semangat nya penulis untuk menjalani kehidupan ini. Mari berjanji, kita akan hidup bersama sampai tua. Gelar Sarjana ini penulis persembahkan untuk Bapak Mama dan bawa selalu nama penulis dalam doa.

3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku dekan Fisip Univeritas Lampung.
4. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Suwarno M.H selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih penulis ucapkan kepada bapak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu, mengarahkan, serta memberikan saran dan kritik yang membangun dengan penuh kesabaran bagi penulis selama proses penyelesaian skripsi. Terima kasih karena bapak tidak bosan untuk menanyakan progres skripsi, dan selalu memberikan nasihat kepada penulis untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi. Kiranya Tuhan selalu memberikan bapak dan keluarga kesehatan, rejeki, sukacita dan berkat yang melimpah;
6. Bapak Drs. Pairul Syah, M.H selaku dosen pembahas skripsi. Terimakasih untuk masukan serta nasihat-nasihat yang telah bapak berikan kepada penulis selama penyusunan skripsi. Kiranya Tuhan selalu memberkati bapak dan keluarga dengan kesehatan, sukacita dan rejeki.
7. Bapak Fuad Abdulgani, S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing akademik. Terimakasih kepada bapak yang telah memberikan masukan serta nasihat selama proses perkuliahan. Kiranya Tuhan memberikan kepada bapak dan keluarga kesehatan, sukacita, dan rejeki.
8. Seluruh dosen di Jurusan Sosiologi Universitas Lampung telah memberikan ilmu serta pengalaman studi maupun hidup.

9. Staff administrasi Jurusan Sosiologi, Mas Edy dan Mas Daman yang telah membantu dalam penyelesaian surat dan berkas selama perkuliahan sampai sidang akhir.
10. Abang-abangku tersayang, Abang Patrick Halomoan Sihombing, S.Th dan Abang Niko Rafael Sihombing. Terimakasih selalu berjuang bersama-sama untuk merakit masa depan yang lebih baik, terima kasih buat abang-abangku yang selalu memberikan nasihat kepada penulis dikala penulis ragu mengambil keputusan. Terimakasih selalu membuat penulis selalu semangat untuk berjuang dan selalu mendukung serta mendoakan penulis. Semoga Tuhan memberkati abang-abangku dan memberikan berkat yang melimpah, kebijaksanaan serta sukacita. Mari kita tetap bersama-sama berjuang membentuk masa depan yang indah.
11. Adik kesayanganku Tabitha Paulina Sihombing, terimakasih selalu memberikan canda tawa yang selalu menghibur penulis, terimakasih selalu mendengar keluh kesah penulis dan terimakasih selalu semangat dalam berjuang. Penulis akan berjanji menjadi kakak yang terbaik, kamu adalah segalanya bagi penulis. Penulis sangat beruntung punya adik sepertimu. Kiranya Tuhan memberkati masa depan mu, diberi kesehatan, sukacita dan berkat Tuhan tercurah padamu. Mari berjanji, menjadi perempuan yang tangguh untuk mewujudkan segala impian.
12. Keluarga besar Opung Jeremia Purba dan Keluarga Opung Patrick Sihombing, penulis sangat beruntung punya keluarga seperti kalian, terimakasih selalu mengajarkan kebaikan tanpa hentinya, selalu mendukung penulis dari kecil hingga sekarang, selalu mendoakan penulis menjadi anak yang sukses, terimakasih selalu memberikan nasihat-nasihat. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan, panjang umur, serta rejeki. Penulis berjanji al menjadi cucu kebanggaan yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus;
13. Untuk Opung Doli aku tersayang, yang sudah di surga, terimakasih opung buat nasihat-nasihat selama opung hidup, nasihat itu akan indah kenang dan indah akan lakukan. Indah selalu rindu sama opung, indah akan bertekad menjadi perempuan yang baik, sukses seperti opung inginkan. Opung doli salah satu motivasi indah untuk merubah kehidupan masa depan yang baik. Karya ini aku

persembahkan buat opung doli, ini cita-cita opung doli untuk melihat indah menyelesaikan perkuliahan, lihat dari surga yaa opung. Indah sudah mewujudkannya.

14. Semua sepupu penulis, yang tidak bisa disebut satu per satu, terimakasih selalu memberikan semangat kepada penulis, terimakasih selalu mendukung penulis selama perkuliahan. Semoga Tuhan melancarkan sekolah kalian, dan memberkati segala cita-cita yang kita impikan.
15. Kepada Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung yang sudah baik dan menerima dan memberikan kesempatan untuk belakar dan membantu penulis dalam melakukan penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung. Terimakasih buat ilmu, motivasi, nasihat serta doakan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Untuk Devi, Ivana, Sefti dan Emi. Terimakasih sudah menjadi teman baik penulis selama perkuliahan, yang sudah penulis anggap seperti saudara di perantauan. Terimakasih buat canda tawa yang selalu menghibur penulis. Terimakasih sudah saling mendukung satu sama lain, sudah menjadi tempat berkeluh kesah penulis selama proses perkuliahan. Kalian tempat ternyaman yang penulis temukan dalam pertemanan, selalu ada membantu penulis dengan tulus. Penulis berdoa, supaya Tuhan memberikan hal-hal yang penuh sukacita dalam hidup kalian, semoga Tuhan mewujudkan segala cita-cita kita serta menjadi perempuan indenpenden dan Tuhan memperlancar pro penyelesaian skripsi kalian.
17. Untuk Ande-ande lumut: Yolanda, Mustika, Ala, Novia dan Anisa. Terimakasih sudah mau berteman dengan penulis, sudah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini. Penulis beruntung pernah bertemu sama kalian, para perempuan yang begitu semangat dalam meraih impian masing-masing, terimakasih sudah mengingat hal-hal kecil dari penulis. Terimakasih sudah saling mendukung dari awal perkuliahan serta memotivasi penulis untuk menjadi diri sendiri, semoga kita tetap menjalin hubungan pertemanan baik sampai selamanya dan kiranya Tuhan mewujudkan setiap cita-cita kita.

18. Untuk Arion (*Arising Generation*) yaitu Berkat, Ivana, Devi, Sefti, Bastian, Emi, Kak hana, Kak Hotdiana, Joy, Bernadust, Jean, Louis. Terimakasih sudah teman berpelayanan baik penulis dalam perkuliahan, penulis sangat senang berteman dengan kalian, terimakasih buat candaan yang tidak pernah habis, selalu membantu penulis dalam perkuliahan. Penulis banyak belajar dari kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Terimakasih sudah mengajak penulis untuk nongkrong sambil bercanda gurau. Kiranya Tuhan memberkati kalian dan memperlancar penyusunan skripsi serta Tuhan mendatangkan hal-hal penuh sukacita datang pada kalian. Semoga kita tetap menjalin pertemanan ini dengan baik.
19. Untuk Sinta dan Teresia, adik-adik aku di perantauan. Terimakasih selalu menganggap aku sebagai kakak kalian, aku bersyukur bertemu kalian. Kalian adalah orang-orang yang sangat super seru, terimakasih untuk jokes-jokes nya selalu menghibur penulis, dikala penulis tidak baik-baik saja. Terimakasih buat doa dan dukungan buat penulis. Terimakasih juga sudah menemani penulis di kos-an, semoga Tuhan memberkati kalian, segala impian dan perkuliahan Tuhan mampukan.
20. Untuk boruni raja: Casandra, Frinces, Siska dan Jesika. Terimakasih sudah berteman dengan penulis dari awal perkuliahan. Terimakasih buat saran dan motivasinya buat penulis, kira-Nya Tuhan memberkati kita dan mempermudah proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kita tetap menjalin hubungan pertemanan dengan baik.
21. Untuk Teman-teman magang: Shani, Mustika dan Calista. Terimakasih sudah memberikan dukungan, nasihat kepada penulis. Terimakasih atas kerjasamanya selama magang, penulis sangat bersyukur menjadi teman kalian. Semo hubungan yang baik ini terus terjalin.
22. Teman-teman keluarga besar Persekutuan Doa Oikumene Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menjadi wadah penulis untuk berpelayanan di perkuliahan. Terimakasih buat doa dan dukungan teman-teman yang selalu penulis dapat. Terimakasih juga buat candaan yang selalu menghibur, kiranya Tuhan melancarkan perkuliahan teman-teman.

23. Teman-teman satu angkatan 2022 Jurusan Sosiologi yang telah menemani, mendukung dan berbagi pengalaman serta pelajaran salam masa perkuliahan.
24. Untuk saya sendiri, Indah Cinta Naulita Sihombing. Terimakasih selalu kuat meski diri sendiri masih ragu dalam perjalanan hidup ini. Terimakasih selalu semangat dan tidak putus asa dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Teruslah berjuang dan hidup dengan tulus, jadilah perempuan yang berani dan tanpa ragu dalam menghadapi berbagai kehidupan ini, Kiranya Tuhan memampukan harapan dan impian penulis sesuai kehendak-Nya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Meskipun demikian, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk penulis dan para pembaca.

Bandar Lampung, 23 Januari 2026

Penulis,

Indah C N Sihombing

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
I. PENDAHULUAN.....	xiv
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Akademis.....	10
1.4.3 Manfaat Praktis	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Tentang Bimbingan Sosial Individu.....	11
2.1.1 Definisi Bimbingan Sosial Individu	11
2.1.2 Tujuan Bimbingan Sosial Individu	13
2.1.3 Tipe-tipe Bimbingan Sosial Individu.....	14
2.1.4 Teknik dan Metode Bimbingan Sosial.....	15
2.1.5 Metode Bimbingan Sosial terhadap Klien Pecandu Narkoba.....	17
2.1.6 Landasan Dasar Hukum Pembimbingan dan Pembinaan Klien Pemasyarakatan.	18
2.2 Tinjauan Tentang Pembimbing Kemasyarakatan (PK).....	20
2.2.1 Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan (PK)	20
2.2.2 Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan.....	21
2.3 Definisi Klien Pecandu Narkoba	23
2.3.1 Definisi Narkoba Menurut UU No 35 Tahun 2009.....	23
2.3.2 Faktor-faktor Klien Kecanduan Narkoba	25
2.3.3 Dampak Penyalahgunaan Narkoba	26
2.4 Tinjauan Tentang Pengertian Balai Pemasyarakatan	29
2.4.1 Pengertian Balai Pemasyarakatan.....	29
2.4.2 Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan	30
2.4.3 SOP Pelaksanaan Bimbingan Sosial Klien.....	32
2.4.4 Jenis-Jenis Bimbingan Sosial Individu	36
2.5 Landasan Teori	39
2.5.1 Konsep Teori Perilaku	39
2.6 Kerangka Berpikir	46

III. METODE PENELITIAN	49
3.1 Tipe Penelitian.....	49
3.2 Fokus Penelitian.....	49
3.3 Lokasi Penelitian	50
3.4 Jenis dan Sumber Data	51
3.5 Penentuan Informan	52
3.6 Teknik Pengumpulan Data	52
3.7 Teknik Analisis Data	53
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	56
4.1 Sejarah Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung	55
4.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	58
4.3 Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung	63
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
5.1 Hasil Penelitian.....	64
5.1.1 Profil Informan	64
5.1.2 Pelaksanaan Bimbingan Sosial Individu Klien Pecandu Narkoba.....	66
5.1.4 Hambatan Pelaksanaan Bimbingan Sosial Individu	97
5.1.5 Dampak Program Bimbingan Sosial terhadap Klien Pecandu Narkoba	86
5.1.6 Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Sosial Klien Pecandu Narkoba	86
5.2 Pembahasan	107
VI. KESIMPULAN & SARAN	116
6.1 Kesimpulan.....	117
6.2 Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia.....	4
Tabel 2 Kecamatan Tergolong Rawan di Kota Bandar Lampung	5
Tabel 3 Data Klien Balai Kelas I Bandar Lampung Januari-Oktober 2025	7
Tabel 4 Instansi terkait dengan Kerjasama Bapas Kelas I Bandar Lampung	39
Tabel 5 Penelitian Terdahulu	43
Tabel 6 Karakteristik Profil Informan Penelitian.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 SOP Bimbingan Klien Dewasa	32
Gambar 2. 2 Alur Pelaksanaan Bimbingan Klien Dewasa	35
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	63
Gambar 4. 2 Laporan Harian Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung...	81

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bimbingan klien pemasyarakatan merupakan bagian integral dari kerangka kerja sistem peradilan pidana, pelaksanaan bimbingan sosial mencerminkan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berorientasi pada upaya pencegahan serta pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, bimbingan sosial harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Umbara et al., 2021). Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu unsur dalam sistem yang terbentuk disebut sistem peradilan pidana dimana sistem tersebut dapat berjalan atau berfungsi karena terlaksana antara fungsi kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta menghasilkan pemidanaan dan pemasyarakatan sebagai pelaksana pemidanaan (Erizka et al., 2023). Proses dalam sistem pemasyarakatan, meliputi pemidanaan, pembinaan, dan pembimbingan, tidak semata-mata menekankan penegakan hukum, tetapi juga bertujuan menumbuhkan kesadaran pada pelanggar hukum agar menyadari dan menyesali perbuatannya. Pembimbingan tersebut juga diarahkan untuk membantu klien kembali berintegrasi ke masyarakat sebagai warga negara yang patuh hukum serta menjunjung nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis.

Sistem pemasyarakatan bagi orang dewasa saat ini mengalami perkembangan yang signifikan, baik secara konseptual maupun historis, dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya. Sistem ini menempatkan narapidana, warga binaan pemasyarakatan, serta klien sebagai individu yang hak dan status kewarganegaraannya diakui. Pendekatan yang diterapkan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan diarahkan pada rehabilitasi dan pembinaan (Rosyana et al., 2023). Dalam hal ini, bimbingan dipahami sebagai suatu proses pemberian bantuan yang bertujuan menumbuhkan

pemahaman dan kemandirian individu, sehingga mampu melakukan penyesuaian diri secara efektif dan optimal. Sedangkan istilah bimbingan/konseling berasal dari bahasa Inggris yaitu *counseling* yang artinya anjuran, nasehat dan pembicaraan dengan bertukar pikiran (Rosyana et al., 2023).

Bimbingan sosial bagi klien pemasyarakatan merupakan salah satu komponen penting dalam pembinaan narapidana. Pada pasal 15 Huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa klien berhak mendapatkan program pembimbingan pada tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, pasca-adjudikasi dan bimbingan lanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, 2022). Pembagian tahapan bimbingan ini menunjukkan pendekatan komprehensif yang mengakomodasi kebutuhan klien di setiap fase proses hukum, mulai dari sebelum putusan pengadilan hingga reintegrasi ke masyarakat. Hal ini mencerminkan paradigma baru dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang tidak hanya fokus pada aspek punitif, tetapi juga ada aspek rehabilitatif dan preventif.

Program bimbingan sosial merupakan hak yang melekat pada klien sejak penetapannya sebagai klien dan tetap harus dipenuhi meskipun masa bimbingan telah berakhir. Selain itu, klien juga memiliki hak untuk memperoleh layanan bimbingan tambahan dalam bentuk bimbingan lanjutan sebagai bagian dari keberlanjutan. Pengakuan bimbingan sosial sebagai hak fundamental klien menandai pergeseran signifikan dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan bimbingan lanjutan menunjukkan pemahaman bahwa proses reintegrasi sosial memerlukan dukungan berkelanjutan, mengingat tantangan stigmatisasi dan adaptasi yang dihadapi mantan narapidana dalam kembali ke masyarakat.

Dalam konteks sistem pemasyarakatan di Indonesia, konsep bimbingan sosial ini diimplementasikan melalui peran dan fungsi pembimbing kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas). Peran strategis Balai Pemasyarakatan sebagai lembaga pelaksana menunjukkan

komitmen negara dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis dan berbasis hak asasi manusia. Namun demikian, efektivitas Implementasi program ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, sarana prasana yang memadai, serta koordinasi yang sinergis antar berbagai *stakeholder* terkait dalam ekosistem pemasyarakatan.

Pemenuhan hak dan kewajiban narapidana serta klien pemasyarakatan merupakan unsur yang melekat dan tidak terpisahkan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan program pembimbingan sosial ini dilaksanakan oleh tenaga konselor atau disebut pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan merupakan pejabat ejabat penegak hukum yang memiliki tugas melakukan penelitian komunitas, memberikan pembimbingan, melakukan pengawasan, serta memberikan pendampingan kepada klien dewasa yang menjalani proses rehabilitasi di luar lembaga pemasyarakatan, termasuk individu yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba (Hernawanti, 2020).

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah semakin kompleks. Berdasarkan data angka prevelensi Badan Narkoba Nasional (BNN) pada tahun 2023, Penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,337 Juta, hal ini dapat mengkhawatirkan dimana secara fakta dan data yang ada di lapangan bahwa korban dari setiap penyalahgunaan ini telah merata di beberapa kelompok dan profesi mulai dari ibu rumah tangga, pedagang, pelajar, artis, guru, sopir, mahasiswa dan lainnya. Fenomena penyebaran lintas profesi ini menunjukkan bahwa narkoba tidak lagi menjadi permasalahan eksklusif kelompok marginal tertentu, melainkan telah berevolusi menjadi ancaman sistematis yang menembus seluruh strata sosial maupun prestise profesi. Keberagaman profesi pengguna narkoba ini mencerminkan kompleksitas faktor resiko yang tidak hanya berakar pada kemiskinan atau keterpurukan sosial, tetapi juga melibatkan tekanan psikologis modern seperti stress kerja, tuntutan perfomansi, kompetisi sosial dan krisis identitas yang dialami berbagai kalangan masyarakat.

Kompleksitas masalah ini semakin dipengaruhi oleh ketidakmampuan hukum dalam menghadapi ancaman penyimpangan sosial tersebut, meskipun hukum dipandang sebagai salah satu sarana *social engineering* tapi dalam kenyatannya tidak mampu menghadapi ancaman dari gejala penyimpangan sosial. Secara lebih spesifik, Faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dipengaruhi dari faktor internal maupun eksternal. Dari Faktor internal, dimana individu mengalami kecemasan, depresi, kurangnya religiulitas di dalam diri sedangkan dari faktor eksternal yaitu dipengaruhi oleh lingkungan misalnya pergaulan bebas, kondisi keluarga, lemahnya hukum dan pengaruh dari lingkungan tertentu (Biantoro, 2021).

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lain, atau dapat dikatakan sebagai bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf/otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial (Hastiana et al., 2020). Di satu sisi, narkoba memiliki kegunaan sebagai obat dan zat yang dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan serta kegiatan penelitian ilmiah. Namun, di sisi lain narkoba berpotensi menimbulkan ketergantungan yang berdampak membahayakan apabila digunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat. Menyikapi meningkatnya penyalahgunaan narkoba yang semakin memprihatinkan, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang narkoba pengaturan narkoba dalam undang-undang tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaannya bagi kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan, serta memberantas peredaran gelap narkoba (Sunarsono, 2011).

Tabel 1 Data kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia

No	Status	Pengguna	Bandar/Pengedar
1	Narapidana	25.216	88.197
2	Tahanan	8.862	620

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan DIRJENPAS 22- 06-2025 Pukul 21.36 WIB

Berdasarkan data diatas bahwa total jumlah narapidana dan tahanan pada kasus pengguna narkoba pada tahun 2025 berjumlah 122.895. Tercatat sebanyak 25.216 narapidana yang diklasifikasikan sebagai pengguna narkotiba. Sementara itu, jumlah narapidana yang berstatus sebagai pengedar narkoba jauh lebih tinggi yakni sebanyak 88.197 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana kasus narkoba tidak hanya sebatas pengguna, tetapi berperan aktif dalam jaringan peredaran narkoba. Untuk status tahanan, terdapat 8.862 orang yang termasuk dalam kategori pengguna narkoba sedangkan 620 tahanan lainnya merupakan sebagai pengedar narkoba. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar tahanan kasus narkoba masih berada pada level pengguna bukan sebagai pengedar.

Implementasi regulasi nasional tersebut menghadapi tantangan nyata di tingkat daerah, seperti yang di Kota Bandar Lampung menjadi salah satu kota besar di Provinsi Lampung menghadapi tantangan signifikan dalam menangani pengedaran narkoba, terutama di kawasan-kawasan yang dikategorikan rawan. Adapun kawasan yang termasuk dalam kategori rawan yaitu Teluk Betung Timur, Teluk Betung Selatan, Bumi Waras, Panjang, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Enggal, Langkapura dan Way Halim (BPS, 2025). Kawasan rawan di Bandar Lampung sering kali menjadi pusat peredaran gelap narkoba karena berbagai faktor, seperti tingginya tingkat kemiskinan, kepadatan penduduk dan lamahnya pengawasan sosial (Tuhaza et al., 2025). Berdasarkan catatan dari Kepolisian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 tercatat 1516 kasus kejahatan penyalahgunaan narkoba. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung menjelaskan bahwa sebanyak 1000 lebih narapidana yang melakukan tindak pidana terkait penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Idham & Nadriana, 2022).

Tabel 2 Kecamatan Tergolong Rawan di Kota Bandar Lampung

No	Kecamatan	Jumlah
1	Teluk Betung Timur	13 Kasus
2	Teluk Betung Selatan	86 Kasus

3	Bumi Waras	15 Kasus
4	Panjang	19 Kasus
5	Tanjung Karang Timur	19 Kasus
6	Tanjung Karang Pusat	37 Kasus
7	Tanjung Karang Barat	19 Kasus
8	Enggal	15 Kasus
9	Langkapura	16 Kasus
10	Way Halim	15 Kasus

dan Pusat Statistik Bandar Lampung Tahun 2024

Untuk mengatasi kompleksitas masalah penyalahgunaan narkoba tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga telah berupaya untuk meningkatkan kinerjanya melalui perbantuan unit kerja yaitu Balai Pemasyarakatan atau dikenal sebagai Bapas. Dalam rangka mewujudkan integrasi sosial, diperlukan pelaksanaan bimbingan pengembangan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Bimbingan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan mengacu pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Melalui regulasi tersebut, bimbingan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai reintegrasi sosial yang efektif.

Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung merupakan pranata kelembagaan pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berfungsi mewujudkan dan melaksanakan pembimbingan klien pemasyarakatan. Berdasarkan data Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung pada Januari-Juni Tahun 2025 terdapat 314 orang dengan kasus pengguna narkoba yang sedang mengikuti program bimbingan sosial. Program ini bertujuan untuk mengamati pola perilaku klien dalam beraktivitas di lingkungan masyarakat serta memantau cara klien mengendalikan diri ketika berinteraksi di dalam masyarakat. Selain bimbingan sosial, pembimbing kemasyarakatan juga melaksanakan program

pendampingan dan pengawasan (*visit home*) untuk mengetahui kegiatan klien dalam sehari-hari.

Tabel 3 Data Klien Balai Kelas I Bandar Lampung Januari-Oktober 2025

No	Jenis Kasus	Jumlah Klien Dewasa
1	Penyalahgunaan narkoba	1220 Orang
2	Pencurian (363 KUHP)	371 Orang
3	Perlindungan anak	162 Orang
4	Pembunuhan	51 Orang
5	Terorisme	10 Orang
6	Human Trafficking	10 Orang
7	Tipikor	34 Orang

Sumber: Data Base Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

Dari data tersebut, bahwa kasus penyalahgunaan narkoba mendominasi dengan 1220 kasus data total kasus yang ditangani, diikuti pencurian dengan 371 kasus. Dominasi kasus narkoba ini mengonfirmasi urgensi penanganan khusus yang dilakukan Balai Pemasyarakatan dalam program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pengguna narkoba. Tingginya angka kasus narkoba ini mendorong Balai Pemasyarakatan Kelas I untuk mengembangkan protokol khusus yang mengintegrasikan pendekatan psiko-sosial dalam proses rehabilitasi. Kompleksitas kecanduan narkoba yang melibatkan aspek fisik, mental, dan sosial memerlukan strategi yang lebih intensif dibandingkan kasus pidana konvensional lainnya.

Balai pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandar Lampung memiliki peran strategis dalam upaya reintegrasi sosial bagi klien pecandu narkoba, salah satu program utamanya adalah bimbingan sosial individu yaitu, pendampingan terstruktur oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk membantu klien memulihkan diri mencegah pengulangan tindak pidana (*residivisme*) mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Program ini tidak hanya bersifat administratif seperti pengawasan dan wajib lapor, tetapi juga berorientasi pada pembentukan karakter dan pemberdayaan diri klien.

Dalam implementasinya, Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung menjalankan strategi pemberdayaan yang komprehensif terhadap klien pecandu narkoba melalui program bimbingan sosial individu yang terstruktur. Program bimbingan sosial individu mencakup dua aspek penting yaitu, bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Melalui integrasi kedua aspek bimbingan tersebut, program ini diharapkan mampu menghasilkan transformasi perilaku yang berkelanjutan, membentuk resiliensi terhadap faktor-faktor pemicu kekambuhan (*relapse*), serta memfasilitasi proses reintegrasi sosial yang optimal. Dengan demikian, klien dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi positif bagi lingkungan sosialnya.

Efektivitas program ini dapat diukur dari perubahan yang dirasakan, seperti meningkatnya kemampuan mengendalikan diri, interaksi komunitas yang konstruktif, dan kemampuan kerja yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bukti konkret keberhasilan, beberapa klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung menunjukkan keberhasilan reintegrasi dengan membangun usaha. Namun, masih ada tantangan yang menghambat reintegrasi sosial seperti rendahnya motivasi sebagian klien, keterbatasan fasilitas pelatihan serta stigma sosial yang membuat adaptasi menjadi lebih sulit.

Melihat peran strategis dan cakupan program tersebut, penting untuk menilai “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Sosial Individu Terhadap Klien Pecandu Narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung”, guna mengidentifikasi sejauh mana program ini mencapai tujuan pembinaan kepribadian dan kemandirian keberhasilan reintegrasi sosial yang dirasakan langsung oleh klien. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan dan strategi pembinaan yang lebih optimal di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan adanya Latar Belakang diatas untuk itu penulis dapat merumuskan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Sosial Klien pecandu narkoba di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung?
2. Apa saja Hambatan dari pelaksanaan Bimbingan Sosial Klien pecandu narkoba di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung?
3. Bagaimana dampak program pembimbingan sosial individu yang dirasakan oleh klien pemsarakatan?
4. Apakah program pembimbingan ini efektif dan berdampak bagi klien pemsarakatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya rumusan masalah yang telah penulis buat, untuk itu tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pelaksanaan bimbingan sosial individu dalam membentuk reintegrasi sosial.
2. Mengetahui hambatan dari proses pelaksanaan bimbingan sosial terhadap klien penyalahgunaan narkoba baik dari institusi, pejabat pembimbing kemasyarakatan serta dari individu klien
3. Mengetahui dampak yang dirasakan langsung oleh klien pecandu narkoba melalui program tersebut.
4. Menilai keefektivitasan program bimbingan sosial yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang penulis buat diharapkan akan memberi pengetahuan dan masukan yang baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan penelitian, diharapkan mampu dijadikan sumber informasi mengenai program atau kegiatan pembimbingan yang dapat meningkatkan kesadaran diri dan mengubah perilaku negatif. Teori perilaku mendukung pendekatan ini

dengan menekankan pentingnya *reinforcement* positif dalam membentuk kebiasaan baru dan meningkatkan motivasi klien untuk pulih.

1.4.2 Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pengetahuan penelitian di Jurusan Sosiologi FISIP UNILA mengenai pelaksanaan bimbingan sosial individu terhadap klien pecandu narkoba dan peran pembimbing klien dalam membimbing klien dalam membentuk perilaku positif di dalam masyarakat.

1.4.3 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat supaya dapat meningkatkan upaya Pelaksanaan Bimbingan Sosial terhadap Klien Pecandu Narkoba di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung. Menyelenggarakan proses pemenuhan hak bimbingan klien pemsarakatan. Serta itu, dapat dijadikan kebermanfaatan bagi seluruh pihak lain yang ingin melakukan penelitian tentang pemenuhan hak bimbingan bagi klien pemsarakatan di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Sosial Individu terhadap Klien Pecandu Narkoba di Unit Pelaksanaan Teknis menjadi lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi klien pemsarakatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Bimbingan Sosial Individu

2.1.1 Definisi Bimbingan Sosial Individu

Bimbingan merupakan suatu hubungan yang bersifat suportif yang ditandai oleh interaksi antara konselor dan klien dalam situasi yang memungkinkan klien memperoleh bantuan untuk mencapai perubahan, mengembangkan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. (Kanti et al., 2024). Balai pemasyarakatan atau disebut bapas merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan harus ditingkatkan melalui pendekatan mental, jasmani, perawatan, pelayanan dan kedisiplinan (Lenggono, 2018). Pemenuhan hak dan kewajiban narapidana serta klien pemasyarakatan merupakan unsur yang melekat dan tidak terpisahkan dari konsep sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Bab I Ketentuan Umum:

- a. Pasal 1 ayat 1: Pemasyarakatan adalah proses pembinaan terhadap narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan metode pembinaan tertentu, yang berfungsi sebagai tahap akhir dalam sistem pemidanaan pada kerangka peradilan pidana.
- b. Pasal 2 ayat 2: Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara

terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Bimbingan klien pemasyarakatan adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan pelanggar hukum. Menurut Syamsu Yusuf (2016) dalam (Kartikawati & Handayani, 2023) menyatakan bahwa bimbingan individu adalah hubungan langsung antara seorang konselor dan kliennya. Dalam konseling individu, seorang konselor memiliki kemampuan untuk memberikan klien pengalaman yang serupa dengan yang dialami oleh orang biasa, membantu mereka memahami siapa diri mereka, apa yang mereka alami, dan apa yang akan mereka hadapi di masa depan sehingga mereka dapat memanfaatkan potensi mereka untuk mencapai kebahagiaan pribadi dan sosial.

Bimbingan individu adalah kunci dari semua upaya bimbingan, hal ini dikarenakan apabila seorang konselor menguasai strategi bimbingan secara individu akan memudahkan pelaksanaan prosedur konseling lainnya (Saputra, 2025). Bimbingan secara individu sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas klien dari cara berinteraksi selama jangka waktu tertentu dalam periode waktu yang telah ditentukan, proses konseling individu memiliki dampak signifikan terhadap perbaikan klien. Hal ini karena konselor bertujuan untuk meningkatkan pola pikir, perasaan, sikap dan perilaku klien.

2.1.2 Tujuan Bimbingan Sosial Individu

Bimbingan sosial individu adalah salah satu bentuk metode rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk membantu individu yang menghadapi permasalahan sosial, sehingga mereka mampu beradaptasi serta melaksanakan peran dan fungsi sosialnya secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, terdapat dua tujuan dalam konseling individu Kartikawati & Handayani (2023) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum layanan bimbingan individu adalah mengentaskan masalah yang dialami klien, apabila masalah klien dicirikan sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang keberadaannya tidak diinginkan atau tidak disukai.
- b. Sesuatu yang harus dihilangkan.
- c. Sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang.
- d. Sesuatu yang berpotensi menghalangi atau mengganggu kelancaran suatu kegiatan.

Secara khusus, tujuan konseling tergantung dari masalah yang dihadapi oleh masing-masing klien, sebagai berikut:

- a. Tujuan pengembangan, yaitu membantu klien dalam proses pertumbuhan dan pengembangan diri serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang muncul dalam aspek sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik, dan aspek kehidupan lainnya.
- b. Tujuan pencegahan, yaitu mendorong klien agar mampu menghindari berbagai dampak atau hasil yang tidak diharapkan sebagaimana diidentifikasi oleh Konselor Komunitas.
- c. Tujuan penyelidikan, yaitu menilai kelayakan tujuan melalui eksplorasi berbagai alternatif, pengembangan keterampilan, serta percobaan terhadap aktivitas-aktivitas baru.
- d. Tujuan penguatan, yaitu membantu klien menyadari bahwa tindakan, pikiran, dan perasaan yang dimiliki telah berada pada arah yang positif.

- e. Tujuan kognitif, yaitu membangun landasan bagi proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan kognitif.
- f. Tujuan fisiologis, yaitu menumbuhkan pemahaman dasar serta membentuk kebiasaan hidup sehat.
- g. Tujuan psikologis, yaitu membantu klien mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengendalikan emosi, serta membangun konsep diri yang positif.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, bimbingan sosial pada hakikatnya berperan sebagai media pengembangan diri yang memungkinkan individu berlatih mengemukakan pendapat, menanggapi pandangan orang lain, serta memberi dan menerima umpan balik. Melalui proses ini, individu diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku yang selaras dengan norma-norma yang berlaku, sekaligus mengembangkan berbagai aspek positif lainnya. Pada akhirnya, bimbingan sosial mendorong individu untuk mengoptimalkan potensi diri, meningkatkan kualitas komunikasi antarpersonal, serta mengembangkan keterampilan sosial setiap klien yang terlibat di dalamnya.

2.1.3 Tipe-tipe Bimbingan Sosial Individu

Menurut Winkel, WS & .M Hastuti dalam Kartikawati (2023) tipe konseling yang digunakan untuk memudahkan pemberdayaan klien sesuai dengan kebutuhan. Tipe-tipe konseling tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Konseling krisis (segera) merupakan konseling yang harus segera dilaksanakan tanpa ditunda, apabila terjadi penundaan, akan terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan bagi klien. Disinilah para pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk memiliki jiwa pengorbanan demi klien.
- b. Konseling fasilitatif merupakan konseling dalam bentuk pendampingan yang berproses menuju perubahan. Tipe konseling ini memberikan waktu tentative tergantung pada tujuan konseling.

- c. Konseling preventif, yaitu tipe konseling yang bersifat antisipasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan terbatas untuk isu spesifik.
- d. Konseling developmental merupakan konseling yang diberikan untuk memberi layanan konsultasi yang terus menerus untuk terapi probel yang dihadapi oleh seseorang.

2.1.4 Teknik dan Metode Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial menghendaki individu untuk bersosialisasi dengan masyarakat melalui kegiatan yang saling menguntungkan bagi pertumbuhan pribadi. Menurut Neni Noviza dan Hartika Utama Fitri dalam (Kartikawati & Handayani, 2023), bahwa proses bimbingan sosial ini, klien hendaknya memusatkan minat dan perhatian dirinya untuk belajar mengendalikan diri supaya diterima di dalam masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa teknik bimbingan sosial yang dapat digunakan dalam proses pembimbingan kepada klien yaitu sebagai berikut:

- a. Teknik Sosiodrama

Teknik sosiodrama merupakan teknik konseling kelompok yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap berbagai permasalahan sosial, sekaligus meningkatkan kemampuan individu dalam memecahkan masalah melalui kegiatan bermain peran dan pendramatisasian perilaku dalam interaksi sosial.

- b. Teknik *Modeling*

Teknik modeling bertujuan bertujuan membentuk perilaku baru pada klien melalui mekanisme pembelajaran sosial. Perilaku klien terbentuk sebagai hasil interaksi sosial dengan figur model di lingkungannya, di mana perilaku yang diharapkan terlebih dahulu dipahami oleh klien. Pemahaman tersebut menstimulasi kemampuan kognitif klien sehingga mereka

mampu melakukan pengaturan diri untuk mewujudkan perilaku yang diinginkan.

c. Teknik *Problem Solving* (Pemecahan Masalah)

Bimbingan individu menggunakan teknik pemecahan masalah diterapkan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah sosial. Melalui metode ini, individu dibimbing untuk menganalisis masalah, mengidentifikasi berbagai solusi alternatif, dan menentukan keputusan yang paling tepat.

d. Pertanyaan Terbuka (*Open Question*)

Pertanyaan terbuka merupakan teknik umum yang digunakan oleh pembimbing kemasyarakatan guna memancing klien agar mau mengungkapkan perasaan pengalaman dan pemikirannya dapat digunakan dengan teknik pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yang baik dimulai dengan kata-kata; apakah, bagaimana, adakah, bolehkah dan dapatkah.

e. Mengarahkan (*Directing*)

Yaitu teknik untuk mengajak dan mengarahkan klien melakukan sesuatu misalnya menyuruh klien untuk bermain peran dengan pembimbing kemasyarakatan atau menghayalkan sesuatu.

f. Memimpin

Yaitu teknik untuk mengarahkan pembicaraan dalam wawancara konseling sehingga tujuan konseling tercapai.

g. Perencanaan

Teknik yang digunakan menjelang akhir sesi konseling untuk membantu agar klien dapat membuat rencana atau tindakan, perbuatan yang produktif untuk kemajuan klien.

h. Menyimpulkan

Bersamaan dengan berakhirnya sesi konseling, maka sebaiknya konselor dapat menyimpulkan hasil pembicaraan secara keseluruhan yang menyangkut tentang pikiran, perasaan

klien sebelum dan setelah mengikuti proses konseling. Selain itu, pembimbing kemasyarakatan membantu untuk memantapkan rencana-rencana klien yang telah disusun.

2.1.5 Metode Bimbingan Sosial terhadap Klien Pecandu Narkoba

a. Metode Bimbingan Peorangan

Bimbingan sosial individu merupakan suatu metode rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk membantu individu yang mengalami permasalahan sosial, sehingga mereka mampu beradaptasi serta menjalankan peran dan fungsi sosialnya secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Metode Konseling Religius

Konseling keagamaan bertujuan memberikan inspirasi dan pendampingan kepada pecandu dalam menyelaraskan aspek kognitif berupa keyakinan dengan aspek perilaku yang diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Selain itu, bimbingan keagamaan berfungsi membantu mengurangi gejala halusinasi pada korban penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan bimbingan keagamaan merupakan salah satu tugas penting konselor profesional yang menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap nilai-nilai agama dan dimensi spiritualitas.

c. Terapi Kelompok (*Therapeutic community*)

Terapi kelompok (*Therapeutic terapeutik*) adalah model terapeutik yang menempatkan sekelompok individu dalam lingkungan yang terstruktur, umumnya berasal dari kondisi isolasi dari masyarakat luas. Melalui proses ini, individu didorong untuk mengenali diri mereka sendiri dan belajar hidup berdasarkan prinsip-prinsip dasar hubungan antarpersonal, sehingga mereka dapat melakukan perubahan perilaku yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat.

d. Permainan Peranan (*Role Playing*)

Permainan peranan (*role playing*) merupakan salah satu metode pendidikan yang disampaikan melalui aktivitas gerak yang terstruktur, memiliki tujuan tertentu, serta mengandung unsur kesenangan. Metode ini memiliki berbagai keunggulan, antara lain mampu menumbuhkan antusiasme, meningkatkan partisipasi aktif, dan memperkuat rasa kebersamaan melalui proses pembelajaran yang berlangsung secara menyenangkan.

e. Permainan Simulasi (*Simulation Games*)

Bermain merupakan suatu aktivitas yang bersifat menyenangkan dan santai, serta dapat mengandung unsur kompetitif maupun nonkompetitif. Dengan demikian, permainan dapat dimanfaatkan sebagai media untuk mengembangkan kemampuan individu dalam mengenali dan memahami lingkungan sekitarnya. Menurut Adams (1973) dalam Tatiek Romlah, permainan simulasi merupakan bentuk permainan yang dirancang untuk merepresentasikan berbagai situasi yang dijumpai dalam kehidupan nyata.

f. Karyawisata (*Field Trip*)

Karyawisata merupakan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan secara terencana oleh suatu lembaga untuk mengunjungi lokasi-lokasi tertentu sebagai bagian dari proses pembelajaran, pembinaan, atau pengenalan terhadap lingkungan.

g. Penciptaan Suasana Keluarga (*Home Room*)

Menurut Nana Sy. Sukmadinata dalam (Handoyo et al., 2024), *home room* adalah suatu program pembimbingan siswa dengan cara menciptakan situasi atau hubungan bersifat kekeluargaan.

2.1.6 Landasan Dasar Hukum Pembimbingan dan Pembinaan Klien Pemasyarakatan.

Pelaksanaan Pembimbingan dan Pembinaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pembinaan dan pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Bab I Pasal I

- a. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- b. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan
- c. Penelitian kemasyarakatan yang selanjutnya disebut litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh bapas.
- d. Pembina pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di lapas.
- e. Pengaman pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengaman narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lapas. Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di Bapas.
- f. Pendidikan adalah usaha menyiapkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah.
- g. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat.
- h. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan

narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

2. Bab III Bimbingan Klien Pemasyarakatan

Pasal 31

- a. Kepala Bapas wajib melaksanakan pembimbingan klien
- b. Dalam melaksanakan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala Bapas wajib mengadakan perencanaan pelaksanaan, pengendalian atas kegiatan program pembimbingan.
- c. Kegiatan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan klien untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat

Pasal 32

- a. Pembimbingan klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan
- b. Pembimbingan klien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dititikberatkan kepada reintegrasi sehat dengan masyarakat.

2.2. Tinjauan Tentang Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

2.2.1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu profesi yang dalam sistem peradilan pidana yang memiliki tugas dan peran yang komprehensif dalam pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia, mulai dari pre-adjudikasi hingga post-adjudikasi (Afrizal et al., 2023). Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pejabat penegak hukum yang memiliki tugas melaksanakan penelitian sosial, pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan terhadap anak, baik dalam maupun di luar proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1998 Bab I Pasal 1 ayat (2).

Pembimbing kemasyarakatan merupakan pejabat penegak hukum yang bertugas pada Lembaga Pemasyarakatan dan ditetapkan secara khusus untuk melaksanakan penelitian sosial, pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan terhadap klien dewasa maupun anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana (Hernawanti, 2020). Profesi ini memiliki kekhasan dibandingkan dengan pekerja sosial pada umumnya karena dibekali kewenangan khusus dalam kerangka sistem peradilan pidana. Salah satu tugas utama Petugas Bimbingan Masyarakat adalah menyusun penelitian sosial (Litmas) yang hasilnya menjadi bahan pertimbangan strategis bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.02-PR.07.03 tanggal 2 Mei 1987, tentang organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan telah ditetapkan bahwa Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandar Lampung mempunyai tugas pokok memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2.2. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

Seksi Bimbingan Klien Dewasa di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan bagi klien dewasa
2. Melaksanakan pembimbingan bagi klien dewasa
3. Melaksanakan pelatihan kerja bagi klien dewasa
4. Melaksanakan pengawasan pembimbingan klien dewasa
5. Memberikan bantuan bimbingan lanjutan (*aftercare*) bagi klien dewasa yang membutuhkan
6. Melakukan registrasi terhadap klien dewasa.

Dalam mencapai reintegritas sosial pada warga binaan pemasyarakatan, langkah pertama yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu membuat rencana program pembimbingan untuk tahap awal, tengah sampai tahap akhir, hasil assessment, penelitian kemasyarakatan serta ketersediaan sarana dan prasana untuk kegiatan pembimbingan menjadi landasan dalam penyusunan program pembimbingan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pembimbing kemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum pada balai pemasyarakatan yang diangkat menjadi pembimbing kemasyarakatan yang bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbing, pengawasan dan pendampingan terhadap klien dewasa maupun anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana (Hernawanti, 2020). Profesi ini berbeda dengan pekerja sosial pada umumnya karena memiliki kewenangan khusus dalam sistem peradilan pidana. Salah satu tugas utama pembimbing kemasyarakatan adalah melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang hasilnya menjadi bahan pertimbangan penting bagi aparat hukum dalam menangani perkara tindak pidana.

Litmas memiliki peranan strategis dalam menentukan keputusan hukum bagi seseorang yang tengah menjalani proses peradilan, baik untuk orang dewasa maupun anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Melalui litmas, hakim dapat memperoleh informasi komprehensif mengenai latar belakang sosial, ekonomi, psiko-sosial dan lingkungan keluarga klien untuk memberikan putusan yang lebih tepat dan berkeadilan. Bimbingan sosial yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan tentu mengikuti aturan dan teknik, metode serta prinsip-prinsip yang sudah biasa digunakan, sementara setiap klien atau individu itu adalah unik tentu

pembimbing kemasyarakatan akan menggunakan metode dan teknik yang sesuai dengan karakteristik dari klien masing-masing.

2.3. Defenisi Klien Pecandu Narkoba

2.3.1. Defenisi Narkoba Menurut UU No 35 Tahun 2009

Menurut UU Narkotika 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal darinya tanaman atau tidak ada tanaman kaleng sintesik atau semisintetik menyebabkan pengurangan atau perubahan kehilangan kesadaran, kehilangan rasa, berkurang sampai mengurangi rasa sakit dan bisa membuat ketergantungan muncul dalam beberapa kelompok (Sunarsono, 2011). Ketergantungan narkoba adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan (Wiryo Nuryono et al., 2025). Ketergantungan akan narkoba tidak bisa disebut sebagai penyalahgunaan narkotika karena makna penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan. Di samping itu, kecanduan narkoba merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

Penggolongan Narkoba, pada ayat 1 digolongkan menjadi:

a. Narkoba Golongan I

Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Pada Pasal 8 bahwa:

1. Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pada pasal 12 Bahwa:

1. Narkoba golongan I pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas dan hanya untuk tujuan pengembangan ilmiah dan teknologi.
2. Pengawasan terhadap produksi narkotika golongan I yang digunakan untuk tujuan pengembangan ilmiah dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Ketentuan lebih rinci mengenai mekanisme produksi dan/atau pemanfaatan dalam proses produksi dalam jumlah yang sangat terbatas untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri.

b. Narkoba Golongan II

Narkoba Golongan II merupakan jenis narkotika yang memiliki khasiat pengobatan dan penggunaannya ditempatkan sebagai alternatif terakhir, serta dapat dimanfaatkan dalam terapi medis maupun untuk kepentingan penelitian ilmiah, namun memiliki potensi tinggi dalam menimbulkan ketergantungan.

c. Narkoba Golongan III

Narkoba Golongan III merupakan jenis narkotika yang memiliki khasiat pengobatan dan cukup luas digunakan dalam terapi medis maupun untuk kepentingan penelitian ilmiah, dengan tingkat potensi yang lebih rendah dalam menimbulkan ketergantungan.

2.3.2. Faktor-faktor Klien Kecanduan Narkoba

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ketergantungan atau kecanduan adalah kondisi yang ditandai dengan dorongan yang tidak terkendali untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dalam dosis yang semakin meningkat untuk mencapai efek yang sama, dan ketika penggunaan dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, hal itu menyebabkan gejala fisik dan psikologis yang khas.

Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba:

a) Faktor internal

Faktor yang bermula dari dalam diri individu, seperti halnya kepribadian, kecemasan hingga depresi serta kurangnya keyakinan agama. Sebagian besar penyelewengan ini, terjadi selama atau pada fase remaja, mulai mengalami yang namanya fase-fase perubahan biologis, psikologis dan sosial yang cepat sehingga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, beberapa factor seseorang pecandu narkoba diantara lain yaitu: (a) rasa ingin tahu yang besar (b) keinginan untuk bahagia (c) kecenderungan atau gaya yang ingin diikuti (d) kecenderungan atau gaya yang ingin diikuti (e) penghilang rasa jenuh (f) Tidak dapat menanggung tekanan dari luar atau masyarakat.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang berasal dari luar individu, seperti materi, kondisi keluarga dan pengaruh masyarakat.

1. Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, serta mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Oleh karena itu, sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan seterusnya. Namun, terdapat beberapa kondisi yang memicu, ketidaknyamanan seseorang dalam keluarga seperti broken home yang

memungkinkan besar akan memicu kenakalan anak, terutama perceraian atau perpisahan orangtua memengaruhi perkembangan si anak.

2. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.

3. Faktor Lingkungan

Pengaruh dari lingkungan pergaulan seseorang, terutama disebabkan oleh konteks kulturenya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, seseorang kemudian menjauhkan diri dari keluarga untuk menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam (Lutfia & Kaimuddin, 2023).

2.3.3. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dapat mengancam kehidupan individu, ketahanan nasional, bangsa dan negara Indonesia serta merupakan masalah bersama yang harus ditanggulangi serta diberantas bersama dalam bentuk upaya penegakan hukum baik skala nasional maupun internasional. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, psikososial bagi masyarakat:

1. Dampak Fisik

Pecandu narkoba cenderung mengalami efek fisik yang lebih intens dan muncul lebih cepat dibandingkan dengan ekstasi.

Sabu-sabu bekerja sebagai stimulan yang mempercepat fungsi fisiologis tubuh, meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, serta menimbulkan gejala seperti mulut kering dan produksi keringat yang berlebihan (Dwi, 2023). Selain itu, pecandu narkoba dapat mengalami berbagai dampak fisik lainnya, sebagai berikut:

- a. Gangguan sistem saraf meliputi kejang, halusinasi, penurunan tingkat kesadaran, serta kerusakan pada sistem saraf tepi.
- b. Gangguan dermatologis (kulit) meliputi reaksi alergi, iritasi, serta gangguan kulit lainnya seperti eksim.
- c. Gangguan sistem pernapasan (pulmoner) meliputi penurunan fungsi respirasi, kesulitan bernapas, serta perubahan patologi pada jaringan paru-paru.
- d. Gangguan kesehatan reproduksi dan endokrin meliputi penurunan fungsi hormon reproduksi (seperti estrogen, progesteron, dan testosteron), yang juga dapat berdampak pada fungsi sosial individu.

2. Dampak psikis dan sosial

Dampak fisik, psikologis, dan sosial pada individu pecandu narkoba menunjukkan keterkaitan yang erat dan bersifat saling memengaruhi. Ketergantungan fisik dapat menimbulkan gejala putus zat yang ditandai dengan rasa tidak nyaman hingga nyeri yang signifikan ketika penggunaan zat dihentikan. Kondisi ini diperkuat oleh ketergantungan psikologis berupa dorongan atau hasrat yang kuat untuk kembali mengonsumsi zat tersebut. Gejala fisik dan psikologis tersebut selanjutnya berdampak pada aspek sosial, yang tercermin dalam perilaku maladaptif seperti berbohong kepada orang tua, melakukan tindakan pencurian, menunjukkan perilaku agresif, impulsif, serta manipulatif. Perubahan perilaku ini turut memengaruhi kualitas interaksi sosial individu, baik dalam

hubungan interpersonal maupun dalam relasi dengan kelompok sosialnya (Susanti et al., 2024)

3. Dampak sosial gangguan perilaku sosial secara sosial.

Rendahnya tingkat motivasi memiliki implikasi sosial yang signifikan dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan individu. Pada individu yang telah bekerja, penurunan motivasi berpotensi menurunkan disiplin kerja, produktivitas, serta meningkatkan risiko sanksi hingga pemutusan hubungan kerja. Pada individu pecandu narkoba, kondisi motivasi yang rendah dapat berkembang menjadi sindrom amotivasi, yaitu keadaan hilangnya dorongan, minat, dan inisiatif dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Selain itu, pada siswa atau peserta didik, motivasi yang rendah dapat menghambat proses pembelajaran, menurunkan tingkat konsentrasi, serta berdampak pada kemampuan pemahaman dan fungsi kognitif. Dampak tersebut cenderung semakin berat pada pengguna narkoba jangka panjang, seiring dengan terjadinya perubahan neurobiologis pada struktur dan fungsi otak akibat penggunaan zat secara kronis (Biantoro, 2021)

4. Dampak Ekonomi

Selain dari dampak fisik, psikis dan sosial, klien pecandu narkoba berdampak dengan bagian ekonomi. Kehilangan pekerjaan merupakan hal sangat dirasakan oleh para klien, menyebabkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdapat dalam beberapa klien yang dulunya punya pekerjaan bagus tetapi setelah keluar dari penjara, klien kehilangan pekerjaan yang menyebabkan susahya memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.

2.4. Tinjauan Tentang Pengertian Balai Pemasyarakatan

2.4.1. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan salah satu unsur pelaksana teknis dalam sistem pemasyarakatan yang menjalankan fungsi pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Balai pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem permasyarakatan yang fokus pada konsep pembimbingan terhadap klien yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana yang menjadi warga binaan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sehingga nantinya dapat diterima kembali oleh masyarakat (Asmawati, 2022).

Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya melalui pelaksanaan analisis serta pemberian rekomendasi terhadap pelanggar hukum. Secara normatif, Bapas menjalankan empat tugas dan fungsi utama, yaitu pembimbingan, pendampingan, pengawasan dan penelitian kemasyarakatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional yang bertanggung jawab kepada institusi Balai Pemasyarakatan. Dalam kerangka rehabilitasi sosial, BAPAS berperan penting dalam membantu klien mencapai pemulihan sosial serta meminimalkan stigma sosial yang melekat pada klien di tengah masyarakat (Muhammad, 2019).

Sebagaimana Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki tugas utama dalam melaksanakan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan tugas tersebut dijalankan oleh

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang memiliki kewenangan khusus dalam pembinaan klien. Pembimbing Kepribadian dan kemandirian dilkaukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai pejabat fungsional yang berwenang menangani klien pemsyarakatam baik klien dewsa maupun klien anak.

Balai Pemsyarakatan memiliki visi dan misi yaitu:

1. Visi

Menjadi institusi yang terpercaya, bersih dan bermartabat.

2. Misi

- a. Memberikan pelayanan hukum, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.
- b. Memberikan pelayanan penelitian kemasyarakatan.
- c. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap klien pemsyarakatan.
- d. Melakukan pengawasan terhadap klien pemsyarakatan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

Pembimbingan dan pembinaan bagi narapidana yang dilakukan oleh Bapas merupakan upaya dalam memberikan tuntunan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja serta latihan kerja dan produksi sehingga seteleah narapidana bebas nanti mempunyai keterampilan yang dapat dijadikan sebagai modal kerja dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

2.4.2. Tugas dan Fungsi Balai Pemsyarakatan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02 PR.07.03 Tahun 1987, tanggal 2 Mei 1987, tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Pemasyarakatan telah ditetapkan bahwa Bapas Kelas I Bandar Lampung mempunyai tugas pokok memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak, Bapas memiliki tugas dan fungsi dalam penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan dalam peradilan pidana anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bapas Kelas I Bandar Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan; Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
2. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
3. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan;
5. Melakukan urusan Tata Usaha Balai Pemasyarakatan.

Bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang diberikan oleh BAPAS Kelas I Bandar Lampung diantaranya adalah:


1. Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk warga binaan yang akan bebas bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi, dan pembinaan dalam/mutasi;
2. Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Pemberian pembinaan kemandirian berupa pelatihan kerja kepada klien pemasyarakatan;
4. Pemberian pembinaan kepribadian berupa konsultasi dan konseling kepada klien pemasyarakatan;

5. Pendampingan sidang anak dalam proses pengadilan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

2.4.3 SOP Pelaksanaan Bimbingan Sosial Klien

Standar Operating Procedure (SOP) merupakan sebuah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar (Soemahadiwidjojo, 2014). Penggunaan SOP dalam organisasi bertujuan untuk memastikan organisasi beroperasi secara konsisten, efektif, efisien, sistematis dan terkelola dengan baik. Implementasi SOP dalam organisasi dimaksud agar organisasi dapat menghadapi tantangan seperti tingkat kesulitan kegiatan operasional organisasi semakin tinggi sehingga resiko terjadinya kesalahan atau penyimpangan juga tinggi, semakin banyak persyaratan dan peraturan perundangan yang harus dipatuhi.

Gambar 2. 1 SOP Bimbingan Klien Dewasa



Sumber: Data Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

1. Penerimaan Klien

- a. Petugas layanan informasi melakukan penerimaan klien dan berkas klien.

- b. Petugas layanan informasi melakukan pengecekan terhadap berkas (SK) dan mencocokkannya dengan identitas klien
- c. Melakukan pencatatan dalam buku (piket) penerimaan (sesuai dengan jenis status klien)
- d. Petugas layanan informasi menyerahkan klien dan berkas klien kepada staf registrasi untuk selanjutnya dilakukan pendaftaran.

2. Pendaftaran/Registrasi

Staf registrasi memasukan dalam buku register sesuai dengan pedoman standar register, meliputi: buku register klien pidana bersyarat dewasa; buku register klien bebas bersyarat dewasa; bukuregsitrasi klien cuti besyarat dewasa;buku register klien cuti menjelang bebas; buku klien asimilasi; Asimilasi dalam lingkungan Rutan/LPAS/Lapas/LPK; Asimilasi di luar rutan/LPAS/Lapas/LPKA (Pihak Ketiga).

A. Staf registrasi membuat atau menandatangani berita acara penerimaan yang isinya:

1. Identitas klien lengkap

Nama petugas yang menyerahkan dilengkapi dengan nama jelas, NIP, dan tanda tangan petugas tersebut.

2. Nama petugas yang menerima dilengkapi nama jelas, NIP dan ditanda tangani petugas tersebut serta diketahui oleh Kasie/Kasubsie klien dewasa lengkap dengan nama dan ditanda tangani yang bersangkutan.

3. Staf registrasi mengisi buku register yang sudah diteliti dan diparaf oleh Kasubsie bimbingan klien dewasa diajukan untuk dtandatangani.

4. Staf registrasi memasukan data pada sistem data base klien dewasa, buku jurnal keadaan klien, buku klaper, buku expiratie tahapan bimbingan Staf registrasi mencatat pada papan kontrol di ruang registrasi.

5. Staf registrasi menyimpan dokumen klien dewasa di lemari arsip bimbingan klien dewasa.

B. Orientasi Pengenalan Lingkungan dalam Bapas Bandar Lampung:

1. Penjelasan tentang status klien pada awal klien dari awal kegiatan bimbingan sampai akhir bimbingan.
2. Penjelasan tentang, hak, kewajiban, larangan dan sangsi selama bimbingan dilaksanakan.
3. Penjelasan tentang identitas pembimbing kemasyarakatan yang akan melakukan bimbingan.

C. Penelitian Kemasyarakatan


1. Pembimbing kemasyarakatan menerima surat penugasan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan konseling terhadap klien.
2. Pembimbing kemasyarakatan melaksanakan assesment risiko, assesment kebutuham serta klasifikasi klien sebagai dsar penentuan program konseling yang sesuia dengan karakteristik dan kebutuhan klien.
3. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan penjelasan kepada keluarga dna masyarakat mengenai peran dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan bimbingan melalui kegiatan kunjungan rumah (*homevisit*) berdasarkan surat penugasan.
4. Pembimbing Kemasyarakatan menetapkan program bimbingan tahap awal, lanjutan dan akhir berdasarkan tahapan yang berlaku serta hasil evaluasi pada setiap tahapan termasuk pengaturan mekanisme pelao=potan klien pemasyarakatan.
5. Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dilengkapi dengan perencanaan program bimbingan tahap awal.

6. Pembimbing Kemasyarakatan menyerahkan hasil litmas kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Balai Pemasyarakatan

D. Pelaksanaan Bimbingan Klient

1. Melaksanakan bimbingan terhadap klien pada tahap awal, tahap tindak lanjut dan tahap akhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyusun laporan perkembangan klien serta melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan bimbingan berdasarkan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan bimbingan.
3. Melakukan pencatatan administrasi bimbingan dalam daftar lapor diri dan buku perkembangan bimbingan klien.
4. Menyerahkan hasil pelaksanaan bimbingan kepada bagian registrasi pada akhir masa bimbingan untuk selanjutnya diterbitkan surat pengakhiran bimbingan.

Gambar 2. 2 Alur Pelaksanaan Bimbingan Klient Dewasa



Sumber: Data Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

2.4.4 Jenis-Jenis Bimbingan Sosial Individu

a. Bimbingan Sosial Kepribadian

Definisi kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, temperamen, ciri-ciri khas, dan perilaku seseorang. Bimbingan kepribadian merupakan bimbingan yang dilakukan dalam bentuk pembimbingan mental dan watak agar klien dapat menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dapat bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat (Najwa et al., 2024). Jadi, bimbingan kepribadian bentuk pemberian bantuan/tuntunan kepada klien untuk pengembangan atau penguatan kapasitas diri pribadi dan perilaku klien menuju perubahan kearah yang lebih positif.

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Pembimbingan Kepribadian yang berkaitan dengan ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan melalui program bimbingan keagamaan. Program-program ini dapat berupa ceramah atau kegiatan keagamaan lainnya yang disesuaikan dengan keagamaan dan keyakinan yang dianut oleh klien pemsarakatan.

2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Bimbingan kepribadian yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran kebangsaan dan kenegaraan dilaksanakan melalui program bela negara serta kegiatan edukasi mengenai empat pilar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai upaya untuk menanamkan nilai nasionalisme serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab kewarganegaraan pada klien pemsarakatan. Tujuannya adalah membantu klien untuk menjadi warga negara yang nasionalis dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan negara sehingga hubungan klien dengan kehidupannya dapat pulih kembali.

3. Konseling

Bimbingan kepribadian yang berfokus pada aspek konseling dilaksanakan melalui kegiatan wawancara dan konsultasi secara individual yang bertujuan untuk membantu klien mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta merumuskan alternatif solusi yang tepat dalam rangka mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Dari hasil konsultasi tersebut bisa ditemukan potensi diri klien yang mungkin dapat dikembangkan untuk kelangsungan hidup klien selanjutnya, biasanya dilakukan secara individu antara klien dengan Pembimbing kemasyarakatan (*face to face*) bisa juga secara kelompok yaitu konseling kelompok. Kegiatan bimbingan yang berupa kegiatan konseling dan penyuluhan dapat dilakukan oleh PK melalui kegiatan wajib lapor atau pada saat klien melaksanakan kewajiban lapor diri.

4. Kesehatan jasmani dan rohani

Bimbingan kepribadian yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental dilaksanakan untuk membantu klien memelihara serta meningkatkan kondisi kesehatan jasmani dan psikologis, sehingga mampu mengoptimalkan kualitas hidup dan keberfungsian sosialnya secara berkelanjutan. Bentuk program pembimbingan yang dapat diberikan kepada klien berupa penyuluhan kesehatan, olahraga, pelatihan terkait penguatan rohani.

b. Bimbingan Sosial Kemandirian Individu

Bimbingan kemandirian merupakan kegiatan pemberian bantuan atau tuntunan kepada seseorang agar mampu berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain (Endriani et al., 2020). Bimbingan kemandirian yang diberikan disesuaikan dengan minat dan bakat klien serta mempertimbangkan kebutuhan penghidupan klien Pemasyarakatan sehingga nantinya klien mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pelaksanaannya, PK dapat

melakukan kerjasama dengan mitra terkait untuk membuka jejaring dan peluang.

Bentuk Program Bimbingan Kemandirian dapat berupa:

1. Keterampilan Kerja

Keterampilan kerja merupakan keterampilan yang dimiliki seseorang untuk dapat bekerja dengan lebih baik dan mampu menggunakan fasilitas kerja yang disediakan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Keterampilan dapat berbentuk kecakapan atau kemahiran (*skill*) yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dan hanya dapat diperoleh melalui praktek, baik latihan maupun pengalaman.

2. Pelatihan Kerja dan Produksi

Pelatihan kerja dan produksi merupakan bentuk pembimbingan yang memberikan kesempatan bagi klien untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan kerja yang dikuasai. Program pelatihan kerja dan produksi yang dapat diberikan kepada klien antara lain menyalurkan klien ke pihak ketiga, seperti Balai Latihan Kerja (BLK), Pokmas Lipas, dan instansi sejenis. Kegiatan bimbingan yang akan diberikan kepada klien masyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan klien bahkan masalah yang dialami klien juga menjadi pertimbangan agar hasil penyelesaian masalah klien dapat optimal.

3. Pada pembimbingan kemandirian, Balai Masyarakatan Kelas I Bandar Lampung menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa instansi untuk membantu klien dalam meningkatkan keterampilan diri, klien dapat menghidupi kebutuhan sehari-hari, dan sebagainya. Berikut nama-nama instansi yang bekerja sama dengan Balai pemasya.

Tabel 4 Instansi terkait dengan Kerjasama Bapas Kelas I Bandar Lampung

No	Instansi Terkait	Ket
1	IPWL Rumah Rehabilitasi House of Serenity Lampung	
2	Yayasan Yatim Mandiri Cabang Lampung	
3	LSM Jaringan ODHA Berdaya Bandar Lampung	
4	UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Bandar Lampung	
5	Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	
6	Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Lampung	
7	Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung	
8	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Bandar Lampung Jurusan Bimbingan dan Konseling	
9	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nusa Indah Bandar Lampung	
10	UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung	
11	CV D3Bright Organizer Lampung (Djayid Konveksi)	
12	Karoseri RG Custom Bandar Lampung	
13	Panglong Kayu Jati Antik Bandar Lampung	

Sumber: Database Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

2.5. Landasan Teori

2.5.1. Konsep Teori Perilaku

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori perilaku sosial yaitu teori yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai hasil dari proses belajar dan pengalaman. Belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Manusia sebagai individu yang responsif memberikan tanggapan terhadap berbagai stimulislingkungan, dan akumulasi pengalam serta respons tersebut bertahap membentuk pola perilaku individu . Teori perilaku sosial

ini dikenal juga sebagai Teori Behavioristik yang dikembangkan oleh Skinner. Menurut teori ini, tingkah laku muncul akibat adanya stimulus dan respon. Perilaku individu ini dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, baik tingkah laku positif maupun negatif serta adanya hadiah atau hukuman (Wedanthi, 2025). Berdasarkan asumsi tersebut tingkah laku seseorang akan cenderung berlanjut jika diikuti oleh hadiah atau berhenti karena hukuman. Perubahan tingkah laku seseorang itulah yang kemudian disebut sebagai hasil belajar. Dengan adanya penguatan yang konsisten, tingkah laku seseorang akan cenderung diulang dan menghasilkan pola respon yang stabil, sedangkan tanpa penguatan perilaku tersebut akan melemah dan sulit membentuk kebiasaan yang permanen.

Federic Skinner (1991) menyatakan bahwa pola-pola perilaku manusia muncul sebagai respon terhadap stimulus, baik yang terkontrol maupun tidak. Interaksi antara stimulus ini dapat menghasilkan reaksi yang disebut refleks. Stimulus yang berinteraksi satu sama lain akan mempengaruhi bagaimana respon tersebut muncul. Dalam setiap respon, terdapat konsekuensi yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu (Greene & Schriver, 2017). Konsep teori behavioristik mengenai perilaku individu ini menjadi dasar pendekatan dalam dunia klinis untuk menangani individu dengan perilaku menyimpang melalui proses interaksi dan proses lainnya. Skinner menekankan dua faktor yang membentuk perilaku, yaitu stimulus dan respon (Azima et al., 2024).

a. Stimulus

Stimulus adalah rangsangan yang berasal dari faktor internal atau eksternal individu. Stimulus dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, baik dari diri sendiri maupun orang lain, yang ditangkap oleh indra. Stimulus ini disebut juga sebagai masukan atau input dalam suatu sistem dan berperan penting dalam membentuk perilaku.

b. Respon

Respon adalah tanggapan atau reaksi terhadap stimulus. Respon disebut juga sebagai keluaran atau output dari suatu proses yang dalam hal ini berupa tingkah laku, sikap, dan aspek psikososial lainnya dari individu, baik yang dapat diamati maupun tidak.

Menurut Skinner, perilaku yang terbentuk dari interaksi stimulus dan respon terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Perilaku Terbuka

Perilaku terbuka adalah perilaku yang dapat diamati, karena respon terhadap stimulus terlihat dalam bentuk tindakan.

2. Perilaku Tertutup

Perilaku tertutup terbatas pada sikap, persepsi, perhatian, pengetahuan, dan perasaan. Bentuk-bentuk ini tidak dapat diamati secara langsung oleh indra manusia, namun beberapa di antaranya, seperti pengetahuan dan sikap, tetap dapat diukur.

Skinner (1982) menyatakan bahwa sebagian besar perilaku manusia merupakan perilaku yang diperoleh melalui proses belajar. Perilaku tersebut dikenal sebagai perilaku operan, yaitu perilaku yang muncul sebagai respons terhadap stimulus dan dipengaruhi oleh konsekuensi yang menyertainya. Karakteristik perilaku operan dicirikan oleh interaksi individu dengan lingkungannya dalam rangka mempertahankan, mengubah, atau mengontrol konsekuensi yang dihasilkan. Selain itu, Skinner menegaskan bahwa tidak terdapat stimulus tertentu yang secara konsisten mampu menghasilkan respons operan, karena pembentukan perilaku ini sangat bergantung pada pola penguatan (*reinforcement*) yang diterapkan. Pembelajaran perilaku operan juga dikenal sebagai pengkondisian. Menurut Skinner, jenis pembelajaran ini jauh lebih penting, jika suatu operan terjadi dan diikuti oleh penguatan positif,

kemungkinannya untuk terjadi lagi pun meningkat.

Oleh karena itu, keterkaitan teori yang relevan dengan penelitian ini mengenai bimbingan sosial individu terhadap klien pecandu narkoba bahwa teori perilaku atau disebut sebagai teori behavioristik menunjukkan bahwa perilaku manusia tidak terbentuk dalam ruang hampa. Seseorang tidak “tiba-tiba” menjadi pecandu narkoba, ada rangkaian proses panjang pembelajaran sosial yang mendahuluinya, dimulai dari observasi terhadap perilaku tersebut sehingga internalisasi yang membentuk pola perilaku tetap. Dalam konteks ini, pendekatan behavioristik yang fokus pada modifikasi perilaku individual menjadi problematis. Penguatan positif (*Positive Reinforcement*) yang diberikan dalam kelompok mungkin tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan perubahan persepsi masyarakat yang lebih luas. Seorang klien mungkin berhasil mengubah perilakunya dalam setting terapeutik, tetapi ketika kembali ke komunitas asalnya, mereka menghadapi penolakan sosial yang dapat memicu relapse.

Perilaku sosial memainkan peran dalam keberhasilan program bimbingan sosial individu untuk pecandu narkoba di Balai Kelas I Bandar Lampung melalui program tersebut, klien dapat mengembangkan keterampilan sosial yang adaptif, membangun sistem dukungan yang kuat dan menginternalisasi nilai-nilai pro sosial yang mendukung proses pemulihan jangka panjang. Dalam konteks rehabilitasi, teori perilaku sosial ini membantu bagaimana pecandu dapat mengubah pola perilaku menyimpang menjadi perilaku adaptif melalui proses pembelajaran sosial yang terjadi.

Melalui kegiatan bimbingan sosial kepribadian dan kemandirian, para klien mendapatkan kesempatan untuk mengamati dan meniru perilaku positif. Selain itu, dukungan sosial berupa pujian, pengakuan dan penerimaan dari keluarga menjadi bentuk

penguatan positif yang mendorong klien untuk mempertahankan perilaku sehat. Pada penerapan teori yang diterapkan Balai Kelas I Bandar Lampung tercermin dalam metode pendekatan individu yang bersifat edukatif dan terapeutik, dimana pembimbing kemasyarakatan (PK) mengarahkan diskusi, refleksi diri, dan latihan keterampilan sosial yang dirancang untuk membentuk perilaku baru.

Tabel 5 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	(Sani Susanti et al., 2024) yang mengkaji Tentang “Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Narkoba di Panti Rehabilitas Narkoba Medan Plus”	Hasil Penelitian menjelaskan bahwa upaya pekerja sosial dalam melakukan pendampingan ke klien sangat mengedepankan kepentingan dan hak-hak klien sehingga memastikan bahwa korban narkoba mendapatkan perhatian yang tepat dalam proses pendampingan sosial namun untuk meningkatkan rehabilitas yang kompleksitas terdapat beberapa kendala seperti perilaku klien yang tidak stabil dan cenderung tutup, Komunikasi yang buruk dengan keluarga serta keterbatasan internal staf.	Penelitian terdahulu hanya berfokus menjelaskan peran pekerja sosial secara naratif dalam melakukan proses pendampingan dan pembimbingan sosial dan menekankan pendekatan holistik serta tidak mencantumkan teori secara mendalam sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada evaluasi efektivitas program bimbingan sosial termasuk teknik dan dampak perubahan perilaku klien.
2	(Kusuma, 2020) yang mengkaji tentang “Penerapan Konseling Adiksi Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Samarinda	Berdasarkan hasil penelitian terdahulu bahwa kualifikasi akademik konselor adiksi yang bekerja di Balai Rehabilitasi (Bareta) BNN Tanah Merah Samarinda memiliki latar belakang pendidikan	Penelitian terdahulu dalam melakukan proses konseling adiksi terhadap klien pecandu narkoba menggunakan pendekatan konseling psikologis dan professional sedangkan dalam penelitian ini,

No	Peneliti Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan
		tingkat sarjana yang berbeda-beda diantaranya keperawatan, kesehatan lingkungan, kebidanan pendidikan dan psikologi. Sehingga belum ada yang merupakan lulusan dan konseling. Selain itu, penelitian terdahulu mengkaji penerapan konseling adiksi narkoba melalui pendekatan konseling individual, kelompok, dan keluarga yang memberikan dampak positif bagi klien dalam membantu memulihkan kecanduan serta memperoleh pengalaman dan bekal pengetahuan dan membentuk pola perilaku yang sehat.	peneliti menggunakan pendekatan sosiologis melalui pembinaan individu dengan teori perilaku.
3	(Azwar, 2022) yang mengkaji tentang “Peran Layanan Konseling realitas untuk Membangun Kepercayaan Diri Warga Binaan Mantan Pemakai Narkoba di Lapas Kelas II A Curup”	Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam membangun kembali kepercayaan diri klien dengan menggunakan konseling realitas karena lebih menuntut tanggung jawab klien berperilaku sesuai dengan tuntutan aturan yang berlaku serta harus mampu menghadapi realita hidup yang sebenarnya. Proses konseling ini, termasuk simple, tidak mengkaji masa lalu atau masa yang akan terjadi. Dampak yang bisa dilihat dari klien setelah melakukan proses konseling adalah bagaimana tanggung jawab terbentuk dengan	Penelitian terdahulu ini hanya berfokus bagaimana membangun kepercayaan diri klien dengan menggunakan pendekatan konseling realitas sedangkan peneliti menggunakan teori perilaku yang menekankan penguatan (<i>reinforcement</i>) dan stimulus-respons dalam perubahan perilaku, tidak hanya dengan konseling, klien diberi bimbingan life skill sebagai bekal klien setelah selesai bimbingan di lembaga pemasyarakatan.

No	Peneliti Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan
		menggali kecintaan terhadap orang-orang yang dicintai dari tanggung jawab itulah menumbuhkan kepercayaan diri.	
4	(Trisnawati, 2022) yang mengkaji tentang “Peran Konseling Terhadap Efektivitas Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme konseling terhadap rehabilitasi tindakan penyalahgunaan narkotika telah dijamin undang-undang, yang mana penetapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui dua cara yaitu wajib lapor dan tertangkap tangan. Pelaksanaan yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Gianyar dengan menggunakan sistem pelayan terpadu dengan cara rehabilitasi medis maupun sosial.	Penelitian terdahulu menganalisis efektivitas pelayanan rehabilitasi diukur dari sistem hukum dan pelaksanaannya sedangkan peneliti menganalisis efektivitas program bimbingan sosial individu yang diukur dari perubahan perilaku klien dan peningkatan kemampuan sosial.
5	(Ansar et al., 2022) yang mengkaji tentang “Program Bimbingan Kerohanian Terhadap Klien Pembebasan Bersyarat dengan Tindak Pidana Narkotika di Bapas Kelas II Kendari”	Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, bahwa pemberian konseling individu terhadap pembimbingan kerohanian kepada klien pembebasan bersyarat tindak Pidana Narkotika berjalan lancar. Manfaat dari pelaksanaan program ini untuk mengurangi pengulangan tindak pidana narkotika, khususnya bagi klien pembebasan bersyarat Bapas Kelas II Kendari.	Fokus penelitian terdahulu lebih mengevaluasi efektifitas pembimbingan kerohanian bagi klien pembebasan bersyarat penyalahgunaan narkotika sedangkan fokus peneliti yaitu tentang bimbingan sosial kepada klien pecandu narkoba khusus dewasa baik CB maupun PB.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, ditemukan bahwa balai pemasyarakatan melaksanakan bimbingan kepada klien menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan konseling religius dan konseling psikologis. Kedua pendekatan ini mencerminkan pengakuan bahwa proses rehabilitasi pecandu narkoba memerlukan intervensi holistik yang tidak hanya menyentuh aspek psikologis semata, tetapi juga dimensi spiritual sebagai sumber kekuatan dan *meaning-making* dalam proses pemulihan. Kombinasi pendekatan religius-psikologis ini juga menunjukkan adaptasi metode bimbingan dengan konteks budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi perubahan perilaku. Namun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya belum secara komprehensif mengukur efektivitas program bimbingan tersebut dari perspektif *outcome* yang terukur.


Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi gap tersebut dengan meninjau efektivitas bimbingan sosial individu terhadap klien pecandu narkoba secara lebih sistematis dan berbasis bukti. Efektivitas program ini akan dievaluasi melalui dua indikator kunci, yakni perubahan karakter individu klien dan dampak yang dirasakan oleh individu klien. Pemilihan kedua indikator ini didasarkan pada asumsi bahwa efektivitas dari program rehabilitasi tidak hanya dapat dilihat dari perubahan behavioral yang observable, tetapi juga harus mencakup perubahan internal yang dirasakan langsung oleh klien sebagai subjek yang menjalani proses bimbingan, sehingga memberikan validitas ganda baik dari aspek objektif maupun subjektif.

2.6. Kerangka Berpikir

Pecandu narkoba merupakan suatu permasalahan yang sudah kompleksitas di masyarakat. Permasalahan narkoba sudah mengenai ke berbagai strata sosial dan kelompok sosial, mulai dari remaja hingga dewasa tanpa memandang status ekonomi dan pendidikan. Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang sangat buruk baik dari kesehatan, fisik, ekonomi dan psikis-sosial. Bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi dan

mengurangi pengguna narkoba dengan pendekatan bimbingan sosial individu yang diselenggarakan oleh Balai pemasyarakatan.

Dalam upaya menanggulangi dan mengurangi jumlah pengguna/pecandu narkoba, pemerintah telah mengimpelemntasikan berbagai strategi rehabilitasi salah satunya melalui pendekatan bimbingan sosial yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan. Balai pemasyarakatan sebagai lembaga pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan program reintegrasi sosial bagi klien narkotika. Program bimbingan individu ini akan menciptakan kemandirian dan kepribadian dari seseorang klien sehingga klien mampu menciptakan serta merencanakan kehidupan sosial yang baik di dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, pada penelitian ini akan meninjau keefektivitasan dari bimbingan sosial individu terhadap klien pecandu narkoba, efektivitas ini akan ditinjau dari perubahan karakter dari individu klien, dampak yang dirasakan oleh individu klien.

Bagan 1.3 Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam mengumpulkan dan menganalisis sebuah kesimpulan secara objektif, maka diperlukan sebuah pendekatan dalam penelitian. Pada penelitian “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Sosial Individu Klien Pecandu Narkoba Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung” peneliti menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi baik yang bersifat alamiah maupun yang diciptakan oleh manusia/ Fenomena yang dideskripsikan dapat mencakup bentuk, aktivitas, karakteristik, dinamika perubahan, hubungan antar variabel, serta persamaan dan perbedaan antar fenomena yang menjadi objek penelitian (Endang, 2025).

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena dalam penelitian ini berorientasi pada pemahaman mendalam dan kontekstual tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan sosial individu. Hal ini disebabkan oleh pengakuan penelitian kualitatif disusun berdasarkan interpretasi terhadap multi perspektif yang berbagai dari pengalaman manusia, tidak hanya dari penelitiannya semata, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih holistik dalam menggali data dan temuan (Creswell, 2011).

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan masalah yang ada pada penelitian kualitatif. Fokus dalam penelitian ini berisikan pokok masalah yang bersifat umum. Oleh karena itu, diperlukan agar penelitian dapat meneliti secara lebih

spesifik dan terperinci serta adanya batasan masalah, yang dapat membuat penelitian ini berada dalam lingkup konteks penelitian dan pembatasan ini merupakan upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala yang diamati agar ruang lingkupnya dan batasan yang diteliti. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah bimbingan sosial individu.

1. Proses pelaksanaan bimbingan sosial individu pecandu narkoba
 - a. Bentuk-bentuk pelaksanaan bimbingan sosial klien pecandu narkoba.
 - b. Tahap-tahap bimbingan sosial klien pecandu narkoba.
 - c. Metode yang digunakan dalam proses pelaksanaan bimbingan sosial klien pecandu narkoba.
2. Hambatan pelaksanaan bimbingan sosial klien pecandu narkoba
 - a. Faktor Internal dari Klien Pecandu Narkoba.
 - b. Faktor eksternal dari lembaga dan lingkungan.
3. Dampak pelaksanaan bimbingan sosial klien pecandu narkoba.
4. Efektivitas program bimbingan sosial terhadap klien pecandu narkoba.

Penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana program bimbingan sosial dalam mempengaruhi klien untuk membentuk perilaku baru supaya diterima di lingkungan masyarakat serta hambatan yang dihadapi pembimbing masyarakat dalam melaksanakan program pembimbingan. Untuk itu, peneliti melakukannya dengan cara melihat serta menganalisis kasus, baik klien, prosedur pelaksanaan pembimbingan, hasil *assesment* penelitian masyarakat yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK).

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti mencari informasi untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkait dengan Pelaksanaan Bimbingan Sosial Individu terhadap pecandu narkoba dengan teori perilaku sosial dalam membentuk perilaku yang baru. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan

Kelas I Bandar Lampung yang terdapat di Jalan Diponegoro No. 133, Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung adalah lembaga pemasyarakatan yang bernaung di bawah Ditjen Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kemenkumham setempat. Tugas dan fungsinya yaitu untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan kepada klien pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan data untuk menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder untuk memenuhi proses penelitian yang dilaksanakan.

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan melalui teknik observasi serta wawancara tatap muka dengan informan yang terkait dengan fokus penelitian. Instrumen atau alat yang diperlukan dalam melaksanakan wawancara adalah *smartphone* dan catatan kecil penelitian. Nantinya yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini untuk memberikan informasi adalah klien narkotika. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Kepala BKD (Badan Klien Dewasa)

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui berbagai sumber pendukung, seperti hasil studi literatur yang meliputi jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi cetak yang relevan. Selain itu, data sekunder juga mencakup informasi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, serta rekaman audio yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini.

3.5 Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive. Menurut (Sugiyono, 2019) pengertian purposive adalah sebuah metode guna memastikan ilustrasi riset dengan sebagian pertimbangan tertentu yang bertujuan informasi yang diperoleh nantinya dapat lebih representative. Artinya, pengambilan sampel didasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Oleh karena itu, berikut kriteria informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Klien Pecandu Narkoba
 - a. Klien narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung
 - b. Berusia diatas 18 tahun
 - c. Berjenis kelamin Perempuan dan laki-laki
2. Pembimbing Kemasyarakatan
 - a. Merupakan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung berjumlah 3 Orang
 - b. Pembimbing Kemasyarakatan ahli muda
3. Kabsusie BKD (Bimbingan Klien Dewasa)

Memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap bimbingan klien dewasa.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019) bahwa Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penulis menggunakan dua metode dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)

A. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan turun langsung ke lapangan untuk mengamati secara empiris kondisi dan

pelaksanaan bimbingan sosial individu di Balai Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung

B. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan pedoman dan transkrip wawancara yang telah disusun sebelumnya. Teknik wawancara dilakukan secara tatap muka guna memperoleh data dan informasi yang mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan bimbingan sosial individu bagi klien pecandu narkoba.

C. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari berbagai dokumen, laporan, serta catatan resmi yang tersedia di lokasi penelitian. Teknik dokumentasi ini digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data lainnya.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian melalui proses pengumpulan, pencatatan, dan penelurusan sumber-sumber ilmiah yang relevan (J.Moleong, 2022). Dalam penelitian ini, studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber pustaka, seperti artikel jurnal ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya, yang memiliki keterkaitan dengan fokus dan tujuan penelitian. Penelitian kepustakaan pada penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan beberapa literatur berupa jurnal artikel maupun penelitian yang pernah dibuat sebelumnya.

3.7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019), bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas,

sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis dan mengolah data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh peneliti. Data yang diperoleh berupa data kualitatif dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh akan banyak.

2. Reduksi data

Tahap reduksi dapat diuraikan secara ringkas bahwa reduksi yang berarti dimulai dengan memilih, memfokuskan perhatian pada hal penting untuk disederhanakan, dimunculkan agar nampak (abstrak) dan memproses data kasar yang didapatkan. Setelah dilakukan reduksi maka nantinya mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.

3. Penyajian Data

Dalam menyajikan data dipaparkan secara teratur dengan menampilkan hubungan jalan hubungan data dan digambarkan keadaan yang terjadi, dengan demikian akan memudahkan peneliti dalam membuat sebuah kesimpulan yang benar. Pemaparan data penelitian secara umumnya ditampilkan dengan uraian yang berbentuk teks narasi.

4. Penarikan Simpulan

Kemudian langkah yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan proses penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar dan setelah diteliti menjadi terang. Artinya yang sebelum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

Balai Pemasyarakatan (Bapas) menjadi lokasi penelitian ini. Pada awalnya dikenal sebagai balai bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak (Balai BISPA). Lembaga ini merupakan suatu unit pelaksana teknis yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam penyelenggaraan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasyarakatan, yang berada dalam kerangka sistem peradilan pidana serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar penegakan hukum di Indonesia.

Sistem pemasyarakatan sendiri merupakan bentuk pembaruan dari sistem kepenjaraaan yang secara resmi diberlakukan pada tanggal 27 April 1964. Sejalan dengan lahirnya sistem tersebut, pemerintah membentuk unit pelaksana teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan melalui pendirian Balai Bimbingan Kemasyarakatan melalui pendirian Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) pada tahun 1966, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Kabinet tanggal 3 November 1966 Nomor 75/4/Kep/1966. Sebagai bagian dari sistem pembinaan terhadap tuna warga, BISPA memiliki ruang lingkup tugas yang meliputi berbagai bentuk pembinaan dan bimbingan, termasuk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dipandang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.07.03 Tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung didirikan di atas lahan seluas kurang lebih 1.300 m² dengan luas bangunan sekitar 307 m². Lembaga ini beralamat di Jalan Mr. Moh Roen Nomor 30, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, serta dapat dihubungi telp dan fax: (0721) 45345. Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung mulai difungsikan pada tanggal 16 Juli 1988. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.07.03 Tahun 197 mengenai organisasi dan tata kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anaka (Balai BISPA), dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur kelembagaan. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan Surat Edaran Nomor E.PR.07.03-170 Tahun 1997 tanggal 7 Maret 1997 yang menetapkan perubahan nomenklatur Balai BISPA menjadi Balai Pemasyarakatan.

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK.4.PL04-319 Tanggal 5 Maret 2014 tentang perubahan status Barang Milik Negara (BMN), dilakukan penataan kembali aset kelembagaan. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan serah terima gedung eks Kantor Imigrasi Bandar Lampung kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung pada tanggal 3 Maret 2015. Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung mengalami perubahan lokasi ke Jalan Diponegoro No 133, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Gedung saat ini digunakan merupakan bangunan

eks Kantor Imigrasi Kelas II Bandar Lampung yang didirikan pada tahun 1972, dengan luas lahan sekitar 1.060 m² dan luas bangunan kurang lebih 503 m².

Perubahan lokasi serta pemanfaatan fasilitas gedung tersebut memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian ini, karena ketersediaan dan kondisi sarana serta prasarana kelembagaan merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan sosial bagi klien pemasyarakatan. Infrastruktur yang memadai memungkinkan proses bimbingan, pendampingan, dan pembinaan dilaksanakan secara lebih optimal, sehingga berkontribusi terhadap efektivitas program bimbingan sosial yang menjadi fokus kajian penelitian ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asis Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.03 Tahun 2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang peningkatan klasifikasi satuan kerja pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Bandar Lampung yang sebelumnya berstatus Kelas II ditingkatkan menjadi Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Peningkatan klasifikasi ini menunjukkan adanya penyesuaian terhadap beban tugas, cakupan pelayanan, serta tingkat kompleksitas penanganan klien pemasyarakatan.

Sebagai intitusi pelaksana fungsi pemasyarakatan, balai pemasyarakatan memiliki sistem dan mekanisme kerja yang mengatur kewenangan, baik secara vertikal maupun horizontal, serta pola koordinasi dalam rangka mencapai tujuan pembinaan dan bimbingan klien pemasyarakatan. Setiap petugas dituntut untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang. Peningkatan

status kelembagaan dan penguatan tata kelola organisasi tersebut berimplikasi langsung terhadap pelaksanaan bimbingan sosial, terutama dalam aspek efektivitas pelayanan, koordinasi antartugas, serta kapasitas lembaga dalam memberikan pendampingan yang berkelanjutan bagi klien masyarakat. Dengan demikian, struktur organisasi dan kapasitas kelembagaan menjadi faktor determinan dalam mendukung keberhasilan program bimbingan sosial yang dikaji dalam penelitian ini.

Dari jumlah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung, yang sudah terdapat Satuan Kerja Balai Masyarakat adalah *Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Utara/Kota* (4 Kabupaten/Kota). Data STARASN Kemenimipis yaitu Balai Masyarakat Bandar Lampung per-tanggal 30 bulan Juni tahun 2025 menunjukkan terdapat 78 Pegawai. Berdasarkan data STARASN tersebut, persebaran jumlah pegawai Bapas Bandar Lampung berdasarkan gender, subsie, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

4.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Balai Masyarakat memiliki fungsi, tugas, dan struktur organisasi di, yang diatur dalam dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Masyarakat.

a. Tugas Balai Masyarakat Kelas I Bandar Lampung

Beradasrkan Keputusan Mneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang organisasi dan tata kerja Balai Masyarakat, ditetapkan bahwa Balai Masyarakat Kelas II Bandar Lampung memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan bimbingan kemasyarakatan serta

pelaksanaan upaya rehabilitasi terhadap anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, mengacu pada Undang-undnag Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, bapas ini juga menjalankan fungsi dan kewenangan dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan terhadap anak yang berhadpaan dengan hukum dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bapas Kelas I Bandar Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan dalam proses peradilan serta melakukan pendataan dan registrasi terhadap klien pembinaan
2. Menyelenggarakan bimbingan kemasyarakatan dna melaksanakan program rehabilitasi bagi anak
3. Mengikuti persidangan di pengailan negeri serta berpartisipasi dalam sidang Tim Penagmat Pemasyarakatan (TPP) di Lemabaga Pemasyarakatan sesuia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan layanan bimbingan dan pendampingan kepada mantan narapidana, anak negara, serta klien pembinaan yang memerlukan
5. Menyelenggarakan urusan administrasi dan tata kelola di kantor pembinaan.

Bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang diberikan oleh BAPAS Kelas I Bandar Lampung diantaranya adalah :

1. Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) bagi warga binaan pemasyarakatan yang akan menjalani pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi serta mutasi

2. Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) bagi anak yang berhadapan dengan hukum
3. Pemberian pembinaan kemandirian kepada klien pemasyarakatan melalui keterampilan kerja.
4. Pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi klien pemasyarakatan melalui layanan konsultasi dan konseling.
5. Pelaksanaan pendampingan terhadap anak dalam proses persidangan di pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja.

Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung memiliki 3 Sub Bagian dalam melakukan bentuk-bentuk melakukan pelayanan pemasyarakatan. Sub bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing, sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Dalam pelaksanaan tugasnya, Urusan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Mengelola administrasi surat masuk dan surat keluar, kearsipan, penyusunan laporan, serta dokumentasi kegiatan di balai pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung
2. Menyusun perencanaan, program kerja, kegiatan, serta pengelolaan anggaran, termasuk pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
3. Melaksanakan pengaasan terhadap urusan ke rumah tangga dan administrasi perkantoran.
4. Mengawasi pengelolaan kepegawaian, keuangan serta barang milik negara.
5. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Seksi Bimbingan Klien Dewasa

Seksi Bimbingan Klien Dewasa di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung mempunyai tugas dan fungsi:

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan terhadap klien pembinaan dewasa,
2. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan bagi klien pembinaan dewasa
3. Melaksanakan program pelatihan kerja sebagai bagian dari upaya penguatan kemandirian klien dewasa
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bimbingan bagi klien pembinaan dewasa.
5. Memberikan layanan bimbingan lanjutan (*aftercare*) kepada klien pembinaan dewasa yang membutuhkan
6. Melaksanakan pendataan dan registarsi terhadap klien pembinaan dewasa.

3. Seksi Bimbingan Klien Anak

Seksi Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung mempunyai tugas dan fungsi:

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan anak
2. Menyelenggarakan pendampingan bagi klien pemasyarakatan anak.
3. Melaksanakn kegiatan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan anak
4. Melakukan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan anak
5. Memberikan layanan bimbingan lanjutan (*aftercare*) kepada klien pemasyarakatan anak yang memerlukan
6. Melaksanakan pendataan dan registarsi terhadap klie pemasyaratann anak.

b. Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung sebagai pranata mempunyai tugas pokok dan fungsi:

1. Melaksanakan kegiatan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan reintegrasi sosial
2. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan guna memperoleh data dan informasi sebagai dasar perumusan rekomendasi pembinaan klien pemasyarakatan
3. Menyusun program pembinaan, bimbingan, dan perawatan klien pemasyarakatan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan individu klien
4. Melaksanakan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam setiap tahapan proses pembinaan dan reintegrasi sosial
5. Melaksanakan kegiatan sidang Tim Penagmat Pemasyarakatan (TPP) sebagai forum evaluasi dan pengambilan keputusan terkait pembinaan klien pemasyarakatan
6. Menyelenggarakan kegiatan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan
7. Memberikan bantuan bimbingan kepada mantan napi, anak didik dan klien pemasyarakatan yang membutuhkan (*aftercare*)
8. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

4.3 Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi



Sumber: Data Kepegawaian Balai Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung

VI. KESIMPULAN & SARAN

6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan pembahasan terhadap data penelitian, peneliti merumuskan beberapa kesimpulan penting yang merangkup temuan utama sekaligus memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan sosial individu bagi klien pecandu narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah dibentuk oleh kelembagaan. Program bimbingan ini terdiri dari dua bentuk utama yaitu bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Bimbingan kepribadian fokus pada konseling, motivasi, pembinaan mental-spiritual melalui ceramah keagamaan dan edukasi kesehatan mental. Sedangkan bimbingan kemandirian menekankan pada pelatihan keterampilan kerja melalui kerjasama dengan pokmas dan lembaga seperti *IPWL House of Serenity*. Penguatan positif berupa dukungan, penerimaan, manfaat ekonomi, serta keberhasilan sosial klien terbukti memperkuat perilaku baru yang adaptif. Dengan demikian, program ini berperan penting dalam mempersiapkan klien kembali ke masyarakat serta meminimalisir risiko pengulangan tindak pidana.
2. Hambatan pelaksanaan bimbingan sosial terhadap klien pecandu narkoba terdapat dua hambatan baik secara internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi khususnya jadwal bimbingan yang tidak sesuai dengan aktivitas kerja serta kondisi psikis yang masih labil. Walaupun fisik klien tidak menjadi masalah, tekanan ekonomi dan

rasa takut terhadap stigma membuat mereka sulit memperoleh pekerjaan. Dalam pandangan teori Skinner, kurangnya penguatan positif yang konsisten dapat menurunkan motivasi klien dan meningkatkan kemungkinan terjadinya *relaps*.

Hambatan eksternal juga muncul dari stigma masyarakat, dukungan lingkungan yang belum stabil, serta keterbatasan lembaga seperti kurangnya pembimbing dan fasilitas konseling. Kondisi ini menyebabkan pendampingan tidak berjalan optimal karena penguatan positif yang seharusnya diberikan tidak berlangsung secara teratur. Oleh karena itu, keberhasilan bimbingan sosial sangat bergantung pada kesiapan klien, dukungan sosial, dan kemampuan lembaga menyediakan pendampingan yang memadai agar perubahan perilaku dapat dipertahankan.

3. Dampak pelaksanaan bimbingan sosial individu terhadap klien pecandu narkoba terhadap perubahan perilaku klien pecandu narkoba. Melalui konseling dan pendampingan yang dilakukan secara konsisten, klien mampu meningkatkan pengendalian diri, memperbaiki pola pikir, dan membentuk sikap sosial yang lebih adaptif. Pola hidup lama yang berisiko mulai ditinggalkan, sementara motivasi untuk hidup sehat dan produktif semakin diperkuat. Stabilitas emosi dan kemampuan mengambil keputusan yang lebih bijak juga meningkat, disertai hubungan sosial yang lebih sehat dengan keluarga maupun lingkungan. Dukungan dari keluarga dan lingkungan turut memperkuat perilaku baru yang terbentuk. Secara teoritis, perubahan ini sesuai dengan konsep *operant conditioning* Skinner, dimana perilaku baru muncul melalui penguatan positif, penguatan negatif, dan penghindaran konsekuensi buruk. Dengan demikian, bimbingan sosial individu dapat dinilai efektif sebagai proses pembelajaran perilaku yang mendorong pemulihan klien secara lebih stabil dan berkelanjutan.

4. Efektivitas Pelaksanaan bimbingan sosial individu di Bapas Kelas I Bandar Lampung terbukti membawa perubahan signifikan pada klien pecandu narkoba. Kemampuan klien dalam mengendalikan diri, mengatur pola pikir, dan menjaga stabilitas emosi meningkat, sementara pola hidup berisiko mulai ditinggalkan dan diganti dengan kebiasaan yang lebih sehat. Proses bimbingan yang semula bersifat administratif berubah menjadi sarana pembelajaran perilaku melalui konseling, pendampingan emosional, wajib lapor, home visit, dan penguatan positif yang diberikan secara konsisten. Temuan ini selaras dengan teori *operant conditioning* Skinner, di mana perilaku klien terbentuk melalui *positive reinforcement*, *negative reinforcement*, *shaping*, serta upaya menghindari konsekuensi negatif. Dukungan keluarga turut membantu mempertahankan perilaku baru, meskipun kemandirian ekonomi masih menjadi tantangan karena tidak semua klien memperoleh penguatan dari kesempatan kerja. Secara keseluruhan, bimbingan sosial individu efektif dalam membentuk perilaku sehat dan mencegah *relapse*, namun tetap membutuhkan dukungan lingkungan dan penguatan ekonomi agar pemulihan berlangsung stabil dan berkelanjutan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung
 - a. Perlu adanya penambahan fasilitas pelatihan kemandirian dan kepribadian, seperti ruang konseling buat klien, ruang pelatihan.
 - b. Menambahkan jumlah pembimbing kemasyarakatan supaya rasio PK dengan klien lebih seimbang sehingga pendampingan dapat dilakukan secara intensif.

- c. Mengembangkan kerjasama lintas mitra yang bisa membuka peluang kerja bagi klien masyarakat

2. Bagi Klien Pecandu Narkoba

- a. Klien diharapkan lebih aktif mengikuti seluruh rangkaian bimbingan terutama dalam mengelola emosi dan membangun komitmen untuk menjauhi lingkungan beresiko.
- b. Menjalin komunikasi yang terbuka dengan PK (Pembimbing Masyarakat) untuk mendapatkan bimbingan yang lebih katif sesuai kebutuhan pribadi.
- c. Memutus hubungan dengan lingkungan dan pertemanan lama yang berpotensi memicu *relapse* serta membangun jaringan sosial baru yang lebih positif.
- d. Menerapkan pola hidup sehat secara konsisten melalui olahraga, kegiatan spiritual dan aktivitas produktif untuk mengisi waktu luang dan menghindari pikiran untuk kembali menggunakan narkoba.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas analisis mengenai faktor keluarga dan lingkungan sosial secara lebih mendalam untuk memahami dinamika reintegrasi sosial klien secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, R., Kurniawan, I., & Wahyudi, F. (2023). Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Fungsi Pelayanan Tahanan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.1-12>
- Ansar, W., Udin, U., Jalal, N. M., & Jafar, E. S. (2022). Program Bimbingan Kerohanian terhadap Klien Pembebasan Bersyarat dengan Tindak Pidana Narkotika di Bapas Kelas II Kendari. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 2(4), 503–507. <https://doi.org/10.53769/jai.v2i4.359>
- Asmawati, H. (2022). Peran Balai Pemasyarakatan dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang). *Journal Evidence Of Law*, 1(1), 112–124. <https://doi.org/10.59066/jel.v1i1.200>
- Azima, R., Batubara, J., & Deliani, N. (2024). Teori Belajar Behavioristik: Memahami Hubungan Stimulus-Respons dan Aplikasinya dalam Pendidikan serta Terapi Perilaku. *TSAQOFAH*, 5(1), 364–377. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i1.4477>
- Azwar, B. (2022). Peran Layanan Konseling Realitas untuk Membangun Kepercayaan Diri Warga Binaan Mantan Pemakai Narkoba di Lapas Kelas II A Curup. *KONSELING EDUKASI “Journal of Guidance and Counseling,”* 6(2), 183. <https://doi.org/10.21043/konseling.v6i2.15842>
- Biantoro, F. O. (2021). *Faktor- Faktor Penyalahgunaan Narkoba dan Penyelesaiannya (Studi di Wilayah Hukum Polres Sampang)*. 27.
- BPS, B. L. (2025, June 10). *Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA Menurut Kecamatan, 2024*. <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzAwIzI=/jumlah-korban-penyalahgunaan-napza-menurut-kecamatan.html>
- Dwi, D. R. Y. (2023). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba terhadap Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v3i1.111>
- Endang, Y. E. (2025). *Buku Ajar Metode Penelitian Mahasiswa*. Penerbit Samudra Biru (ANggota IKAPI).
- Endriani, A., Aswansyah, I., & Sanjaya, A. (2020). Pengaruh Bimbingan Sosial Terhadap Kemandirian. *Jurnal Visionary : Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi Pendidikan*, 5(1). <https://doi.org/10.33394/vis.v5i1.3118>
- Erizka, N., Wiryadi, U., & Kaemirawati, D. (2023). Tinjauan Yuridis Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Memberikan Pembimbingan

- Kemasyarakatan Terhadap Klien Dewasa yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat. *Jurnal Krisma Law*, 5. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/krisnalaw/article/view/472/150>
- Hastiana, Syarifuddin Yusuf, & Henni Kumaladewi Hengky. (2020). Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana di Rutan Kelas IIB Sidrap. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 3(3), 375–385. <https://doi.org/10.31850/makes.v3i3.327>
- Hernawanti, N. (2020). *Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan*.
- Idham, I., & Nadriana, L. (2022). Diskriptif Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung). *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(02), 108–116. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1672>
- Kanti, W., Suherman, U., & Yustiana, Y. R. (2024). Fungsi Pelayanan Bimbingan dan Konseling bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3396–3402. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4103>
- Kartikawati, D., & Handayani, S. (2023). *Layanan Konseling pada Tindak Pidana Kategori 2 (Dewasa) dan 3-4 (Anak)*. BPSDM KUMHAM Press.
- Kusuma, R. H. (2020). Penerapan Konseling Adiksi Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Samarinda. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.29240/jbk.v4i1.1375>
- Lenggono, B. (2018). *Standar Kualitas Hasil Kerja Pembimbingan Jabatan Fungsional Pembimbingan Kemasyarakatan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan*.
- Lutfia, H., & Kaimuddin, A. (2023). *Penyebab Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Kriminologi*. 29.
- Muhammad, L. (2019). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Bimbingan Kemandirian di Balai Pemasyarakatan dalam Meningkatkan Bimbingan Kemandirian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. *Ristekdik (Jurnal Bimbingan dan Konseling)*, 179–189.
- Najwa, L., Ahzan, M. Z., & Najamuddin, M. (2024). Pembimbingan Kepribadian Klien Pemasyarakatan Mataram (Bentuk Pribadi yang Berjiwa Besar dan Peduli Terhadap Sesama). . . Vol., 3(1).
- Oktarina, L. (2025). *EFEKTIVITAS PEMBIMBINGAN BAGI KLIEN DEWASA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG*. 2.
- Rosyana, A. A., Rohman, A., & Syaputra, Y. D. (2023). *Program Bimbingan Konseling Bagi Narapidana*. 4(2).
- Sani Susanti, Khadijah Tussolihin, Thomas Ridoansih, Oriza Salsabila, Marisa Nabila, Delli Suci Ananda, & Fatma Amelia. (2024). Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Pecandu Narkoba Di Panti Rehabilitas Narkoba Medan Plus. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 243–252. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i2.119>
- Saputra, F. (2025). Layanan Konseling Individu dengan Pendekatan Client Canter Pada Narapidana yang Mengalami Hilang Harapan Hidup di Lembaga

- Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung. *jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/*, 1–20.
- Soemahadiwidjojo, A. (2014). *Mudah Menyusun SOP (Standard Operating Produce)* (1st ed.). Penebar Plus (Penebar Swadaya Grup).
- Sunarsono, S. (2011). *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (4th ed.). PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Susanti, M., Dania, I. A., & Ibarra, F. (2024). SELF-EFFICACY REDUCES RELAPSE IN DRUG ABUSE WITH COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi*, 8(2), 784–793. <https://doi.org/10.22437/jiituj.v8i2.34358>
- Trisnawati, N. W. (2022). *Peran Konseling terhadap Efektivitas Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar*. 04.
- Tuhaza, A. M. A., Royantara, M. A., & Hesha, S. (2025). *Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kawasan Rawan di Bandar Lampung*.
- Umbara, I. T., Renggong, R., & Hamid, Abd. H. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Penegak Hukum dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(2), 126–130. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.561>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, 22 (2022). <file:///C:/Users/My%20ASUS/Downloads/UU%20Nomor%2022%20Tahun%202022.pdf>
- Wiryo Nuryono, Devi Ratnasari, Fanzha Erza Nanda Saputra, Rendy Nuril Anwar, Tharifah Haibaty Kurniawan, Mohammad Rizky Adi Syahputra, & Rita Munifah Ramadhan. (2025). Pemulihan dari Ketergantungan Narkotika dengan Pendekatan Gestalt. *HELPER : Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 42(1), 43–57. <https://doi.org/10.36456/helper.vol42.no1.a9983>